


KITAB TAFSIR MAFÂTÎH AL-GHAIB
(Studi Pemikiran al-Razi tentang Nasakh al-Qur'an)



Oleh

H. Muhd. Sjamsoeri Joesoef

NIM.: 83008



DISERTASI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Doktor dalam Ilmu Agama Islam

Yogyakarta

2005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Muhd. Sjamsoeri Joesoef, MA.
NIM. : 83008
Program : Doktor (S3) Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

menyatakan bahwa **DISERTASI** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta,
...ng menyatakan,



~~Dr. H. Muhd. Sjamsoeri Joesoef, MA.~~
~~NIM.: 83008~~



**DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PENGESAHAN

DISERTASI berjudul : **KITAB TAFSIR MAFATIH AL-GHAIB**
(Studi Pemikiran al-Razi tentang Nasakh al-Qur'an)

Ditulis oleh : **Drs. H. Muhd. Sjamsoeri Joesoef, M.A**
NIM : **83008 / S3**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Doktor dalam Ilmu Agama Islam

Yogyakarta, 3 Desember 2005

Rektor



Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah
NIP. 150216071



DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA / PROMOSI

Ditulis oleh : Drs. H. Muhd. Sjamsoeri Joesoef, M.A










NIM : 83008 / S3

DISERTASI berjudul : KITAB TAFSIR MAFATIH AL-GHAIB
(Studi Pemikiran al-Razi tentang Nasakh al-Qur'an)

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah

Sekretaris Sidang : Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A, Ph.D

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Said Agil Husein
Al Munawwar, M.A.
(Promotor / Anggota Penguji)
2. Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar
(Promotor / Anggota Penguji)
3. Prof. Dr. H. Noeng Muhadjir
(Promotor / Anggota Penguji)
4. Dr. Hamim Ilyas, M.A
(Anggota Penguji)
5. Dr. Muhammad, M.Ag
(Anggota Penguji)
6. Prof. Dr. H. Machasin, M.A
(Anggota Penguji)
7. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A
(Anggota Penguji)

()
()
()
()
()
()
()
()
()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 3 Desember 2005

Pukul 13.00 s.d 15.00 WIB

Hasil / Nilai

Predikat : Memuaskan / Sangat memuaskan / Dengan Pujian *

*) Coret yang tidak sesuai



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA

Promotor : Prof. Dr. H. S. Aqil Husin Al-Munawwar

Promotor : Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar

Promotor : Prof. Dr. H. Noeng Muhadjir

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalâmu 'alaikum wa rahmatullâh wa barakâtuh.

Disampaikan dengan hormat, bahwa setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

KITAB TAFSIR MAFÂTIH AL-GHAIB
(Studi Pemikiran al-Razi tentang Nasakh al-Qur'an)

Yang ditulis oleh:

Nama : Drs. H. Muhd. Sjamsoeri Joesoef, MA.
NIM. : 83008
Program : Doktor (S3)

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 23 April 2005, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalâmu 'alaikum wa rahmatullâh wa barakâtuh.

Yogyakarta,
Rektor,

5/6/2015

Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalâmu 'alaikum wa rahmatullâh wa barakâtuh.

Disampaikan dengan hormat, bahwa setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

KITAB TAFSIR MAFÂTIH AL-GHAIB
(Studi Pemikiran al-Razi tentang Nasakh al-Qur'an)

Yang ditulis oleh:

Nama : Drs. H. Muhd. Sjamsoeri Joesoef, MA.
NIM. : 83008
Program : Doktor (S3)

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 23 April 2005, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalâmu 'alaikum wa rahmatullâh wa barakâtuh.

Yogyakarta, 16/8/05
Promotor/Anggota Penilai,



Prof. Dr. H. S. Aqil Husin Al-Munawwar

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalâmu 'alaikum wa rahmatullâh wa barakâtuh.

Disampaikan dengan hormat, bahwa setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

KITAB TAFSIR MAFÂTIH AL-GHAIB
(Studi Pemikiran al-Razi tentang Nasakh al-Qur'an)

yang ditulis oleh:

Nama : Drs. H. Muhd. Sjamsoeri Joesoef, MA.
NIM. : 83008
Program : Doktor (S3)

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 23 April 2005, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalâmu 'alaikum wa rahmatullâh wa barakâtuh.

Yogyakarta, 30/8 05
Promotor,



Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalâmu 'alaikum wa rahmatullâh wa barakâtuh.

Disampaikan dengan hormat, bahwa setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

KITAB TAFSIR MAFÂTIH AL-GHAIB
(Studi Pemikiran al-Razi tentang Nasakh al-Qur'an)


yang ditulis oleh:

Nama : Drs. H. Muhd. Sjamsoeri Joesoef, MA.
NIM. : 83008
Program : Doktor (S3)

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 23 April 2005, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalâmu 'alaikum wa rahmatullâh wa barakâtuh.

Yogyakarta, 6-8-2005
Anggota Penilai,


Dr. Hamim Ilyas, M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalâmu 'alaikum wa rahmatullâh wa barakâtuh.

Disampaikan dengan hormat, bahwa setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

KITAB TAFSIR MAFÂTIH AL-GHAIB
(Studi Pemikiran al-Razi tentang Nasakh al-Qur'an)


yang ditulis oleh:

Nama : Drs. H. Muhd. Sjamsoeri Joesoef, MA.
NIM. : 83008
Program : Doktor (S3)

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 23 April 2005, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalâmu 'alaikum wa rahmatullâh wa barakâtuh.

Yogyakarta, 6-8-2005
Anggota Penilai,



Dr. Muhammad Chirzin, M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalâmu 'alaikum wa rahmatullâh wa barakâtuh.

Disampaikan dengan hormat, bahwa setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

KITAB TAFSIR MAFÂTIH AL-GHAIB
(Studi Pemikiran al-Razi tentang Nasakh al-Qur'an)


yang ditulis oleh:

Nama : Drs. H. Muhd. Sjamsoeri Joesoef, MA.
NIM. : 83008
Program : Doktor (S3)

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 23 April 2005, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalâmu 'alaikum wa rahmatullâh wa barakâtuh.

Yogyakarta, 6-8-2005
Anggota Penilai,



Prof. Dr. H. Machasin, M.A.

ABSTRAK

Nama : Muhd. Sjamsoeri Joesoef

NIM : 83008

Judul : *Kitab Tafsir Mafâtîh al-Ghaib (Studi Pemikiran al-Razi tentang Nasakh al-Qur'an)*

Di kalangan mufasir, terdapat perbedaan pendapat mengenai konsep nasakh pada ayat-ayat al-Quran. Juhur ulama yang bermazhab Syafi'i dan Asy'ari, mereka secara jelas menetapkan adanya nasakh. Hal ini berbeda dengan mayoritas ulama Mu'tazilah yang cenderung menolak nasakh pada ayat-ayat al-Quran. Al-Razi sebagai seorang penganut mazhab Syafi'i (dalam ibadah dan muamalah) dan mazhab Asy'ari (dalam aqidah) memiliki kecenderungan yang berbeda dengan kedua mazhab yang dianutnya dalam hal menetapkan nasakh. Ia cenderung menolak penggunaan nasakh pada al-Quran sebagaimana diyakini Abu Muslim al-Asfihani yang terkenal sebagai penganut Mu'tazilah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran al-Razi mengenai konsep nasakh dalam al-Quran yang bertitik tolak dari ayat 106 surat al-Baqarah, serta penafsirannya terhadap ayat-ayat yang dianggap memiliki muatan nasakh (*al-Nâsikh wa al-Mansûkh*). Selain itu, penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan keabsahan konsep nasakh sebagai sebuah perangkat dalam istinbat hukum ketika menafsirkan ayat-ayat al-Quran.

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa al-Quran sebagai sebuah sumber hukum tertinggi adalah bersifat abadi dan universal. Namun dalam proses pemberlakuannya, al-Quran tidaklah turun sekaligus. Ia diturunkan sesuai dengan tuntutan keadaan dan zaman saat itu. Adanya ayat-ayat yang saling mendukung satu sama lain ataupun adanya dimensi "pertentangan" antar ayat-ayat tersebut merupakan dinamika yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan umat manusia. Nasakh dalam hal ini menjadi salah satu perangkat penting dalam menjawab pertentangan antar ayat. Namun penggunaan nasakh ini masih berada dalam perdebatan di kalangan ulama dan para mufassir. Di satu pihak konsep nasakh ini menjadi jawaban terhadap adanya pertentangan ayat, namun di pihak lain ia seolah menggugat keabadian dan universalitas al-Quran. Oleh karena itu, perbedaan makna yang diberikan oleh para ulama tentang konsep nasakh ini menjadi penting untuk digali, terutama dalam penelitian ini adalah pandangan seorang mufasir terkenal, yakni Fakhr al-Din al-Razi.

Penelitian ini bersifat kepustakaan, yaitu dengan menganalisis sumber data primer yang terdapat pada karya-karya al-Razi seperti *Tafsîr al-Fakhr al-Râzi* atau *Mafâtîh al-Ghaib* dan *al-Mahshûl fi 'Ilm Ushûl al-Fiqh*, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah nasakh sebagai sumber data sekundernya. Pada penelitian ini, digunakan metode deskriptif-analitis dalam memaparkan pemikiran al-Razi tentang nasakh dalam kitab tafsir *Mafâtîh al-Ghaib*. Pendekatan yang digunakan adalah hermeneutis dengan memperhatikan kondisi sosial-historis, wacana kebahasaan, dan pembacaan al-Razi terhadap ayat-ayat al-Qur'an, terutama yang berhubungan dengan nasakh. Selain itu, dianalisis pula pendapat

para ulama tentang konsep nasakh sebagai bahan perbandingan atas penafsiran al-Razi.

Perbedaan pendapat mengenai terjadi-tidaknya nasakh dalam ayat-ayat al-Quran, sangat mempengaruhi pemahaman atas pesan dan makna yang terkandung dalam al-Quran. Oleh karena itu pemikiran yang diungkapkan oleh al-Razi mengenai nasakh sangat penting untuk dikaji. Bukan hanya dapat memperjelas persepsi tentang nasakh, namun juga konsep nasakhnya ini berkaitan erat dengan berbagai hal yang diperlukan untuk membentuk ketentuan hukum yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an, sehingga dapat dibuktikan bahwa al-Qur'an tetap relevan sebagai acuan untuk menghadapi masalah-masalah yang berkembang di masyarakat.

Penulis berharap pengungkapan konsep nasakh al-Razi ini dapat membantu masyarakat muslim untuk melangkah lebih maju dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dari penelitian ini, ditemukan pengertian nasakh berdasarkan pemikiran al-Razi, serta sebab perbedaannya dengan mazhab Sunni-Asy'ariyah yang menjadi dasar pijakan dalam mengembangkan pemikirannya. Perbedaan tersebut dapat ditelusuri melalui sudut pandang dan pola pikir masing-masing pihak. Ketika ulama Sunni-Asy'ariyah memahami nasakh dengan kecenderungan sudut pandang dan pola pikir berdasarkan teks keagamaan dan kebahasaan, al-Razi mendasari pemikirannya pada rasionalitas dengan mengedepankan ijtihad secara kritis. Bukan berarti al-Razi melakukan pemihakan kepada Mu'tazilah yang cenderung lebih mengutamakan rasionalitas. Dengan cara begitu, al-Razi ingin menyatakan bahwa kemungkinan adanya pembatalan (nasakh) pada ayat-ayat al-Qur'an bukan berarti pembatalan itu harus terjadi.

Secara etimologis, al-Razi mengartikan nasakh sebagai *al-naql wa al-tahwîl* (pemindahan dan pengubahan). Sedangkan secara terminologis, ia memberikan pengertian nasakh sebagai penangguhan dan pengangkatan sementara suatu ketentuan hukum. Dengan kata lain, al-Razi memahami dan merefleksikan nasakh sebagai *al-raf'*.

Al-Razi mengakui adanya konsep nasakh (dengan pengertian *al-raf'*) dalam al-Qur'an, tetapi ia menyatakan tidak terjadi nasakh (dalam pengertian *al-ibthâl wa al-izâlah*) pada ayat-ayat al-Qur'an. Pernyataan ini sebagai cerminan pandangan al-Razi mengenai eksistensi nasakh dalam al-Qur'an yang dianggap *jâiz* oleh al-Razi secara hukum. Al-Razi menolak nasakh bila diartikan sebagai *al-ibthâl wa al-izâlah* (pembatalan dan penghapusan). Namun bila nasakh diartikan sebagai *al-raf'* (pengangkatan/penundaan yang bersifat sementara), maka al-Razi menerimanya sebagai ketentuan yang *jaiz*.

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، أما بعد

Segala puji dan rasa syukur bagi Allah SWT. yang telah memberikan hidayah dan kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan disertasi berjudul *KITAB TAFSIR MAFÂTIH AL-GHAIB (Studi Pemikiran al-Razi tentang Nasakh al-Quran)*. Penulisan disertasi ini merupakan salah satu usaha untuk menambah laju diri dalam menggapai wawasan berpikir yang lebih luas. Semoga dengan disertasi ini, dapat terbuka jalan yang lebih baik untuk pengembangan wawasan dan pemikiran penulis khususnya, serta para pembaca pada umumnya.

Penulis menyadari bahwa tidak ada kesempurnaan dalam kehidupan ini. Kesempurnaan hanya milik Allah yang menggenggam langit dan bumi. Dalam disertasi ini, tentu akan didapati berbagai kekurangan sehingga menimbulkan hal yang tidak berkenan di hati para pembaca. Berdasarkan hal tersebut, penulis memohon pembaca untuk memaafkannya.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan bantuan-Nya melalui orang-orang yang dipilih-Nya, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. S. Aqil Husin Al-Munawwar sebagai Promotor.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar sebagai Promotor.
3. Bapak Prof. Dr. H. Noeng Muhadjir sebagai Promotor.
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'arie sebagai Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
6. Bapak Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain sebagai Asisten Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
7. Rektor dan Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.

8. Rekan-rekan penulis, khususnya Bapak Prof. Dr. Machasin, Ibu Dr. Alef Theria Wasyim, dan Bapak Prof. Dr. Faisal Ismail, serta para rekan dosen Fakultas Sya'riah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.
9. Staf PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Para pegawai Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.
11. Saudara Muhajir dan Deden M. Ridwan yang turut memberikan masukan yang sangat berarti kepada penulis.
12. Istri tercinta Dra. Hj. Enung K. Rukiati, M.Pd. yang dengan sabarnya selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
13. Anak-anak tersayang: Ahmad Syamsir, Muhammad Farid Wajdi, Asti Rofiati, Rinda Kramawijaya, Amir Syakib Arselan, Muhammad Nursyahid, Arie Andriansyah, Muhammad Husni Mubarrak, dan Muhammad Abdullah Darraz.
14. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan disertasi ini.

Untuk mereka semua, penulis hanya dapat mendoakan semoga Allah selalu memberikan balasan yang terbaik bagi mereka, *âmin*.

Yogyakarta, 15 September 2004

H. Muhd. Sjamsoeri Joesoef

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan di dalam penulisan disertasi ini mengacu kepada Transliterasi Arab-Latin di dalam lampiran IV Pedoman Program Pascasarjana 1998-1999.

I. Konsonan

ا	= a	ذ	= dz	ظ	= zh	ن	= n
ب	= b	ر	= r	ع	= '	و	= w
ت	= t	ز	= z	غ	= gh	ه	= h
ث	= ts	س	= s	ف	= f	ء	= '
ج	= j	ش	= sy	ق	= q	ي	= y
ح	= h	ص	= sh	ك	= k		
خ	= kh	ض	= dh	ل	= l		
د	= d	ط	= th	م	= m		

II. Vokal Pendek

َ	=	a
ِ	=	i
ُ	=	u

III. Vokal Panjang

يَ = î

اَ = â

وُ = û

IV. Diftong (bunyi vokal rangkap)

وَا = au

يَا = ai

V. Pembauran

ال = al

وال = wa al

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN REKTOR	iii
DEWAN PENGUJI	iv
PENGESAHAN PROMOTOR	v
NOTA DINAS	vi
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvii
DAFTAR ISI	xix

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Judul	10
C. Pokok Permasalahan	15
D. Tujuan Penelitian	15
E. Signifikansi Penelitian	16
F. Telaah Kepustakaan	18
G. Metodologi Penelitian	23
H. Sistematika Pembahasan	27

BAB II: BIOGRAFI DAN KEAHLIAN AL-RAZI

A. Situasi Masa dan Kehidupan al-Razi	29
B. Hubungan al-Razi dengan Penguasa	42
C. Guru dan Murid al-Razi	47
D. Warna Kehidupan Beragama al-Razi	50
E. Penilaian Para Ulama terhadap al-Razi	53
F. Ilmu dan Keahlian al-Razi	59
G. Kitab-Kitab Karangan al-Razi	77

BAB III: SISTEMATIKA DAN METODE TAFSIR AL-RAZI

A. Latar Belakang Penyusunan Tafsir al-Razi	83
B. Sumber Penulisan Tafsir al-Razi	95
C. Corak dan Metode Tafsir al-Razi	110
D. Keistimewaan Tafsir al-Razi	141

BAB IV: PENAFSIRAN AL-RAZI TENTANG NASAKH DAN PEMIKIRANNYA TERHADAP AYAT-AYAT AL-QUR'AN YANG DIANGGAP *MANSŪKHAH*

A. Penafsiran Juhur Ulama tentang Ayat Nasakh	182
B. Penafsiran al-Razi tentang Ayat Nasakh	214
C. Duapuluh Ayat yang dianggap <i>Mansūkhah</i>	240

**BAB V: RELEVANSI KONSEP NASAKH AL-RAZI DALAM
TAFSIR *MAFÂTÎH AL-GHAIB* PADA MASA
KONTEMPORER**

A. Kerangka Sosio-Historis Kehidupan al-Razi	387
B. Tinjauan Diskursif Pemikiran al-Razi.....	389
C. Interpretasi Konsep Nasakh al-Razi	399
D. Relevansi Konsep Nasakh al-Razi Pada Masa Kontemporer	405

BAB VI: PENUTUP

A. Kesimpulan	412
B. Saran	415

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ayat-ayat al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad saw. secara berangsur-angsur selama dua puluh dua tahun lebih beberapa bulan. Proses itu sejalan dengan berbagai kejadian dan peristiwa berkenaan dengan adat kebiasaan, perasaan individu dan tradisi sosial. Semua itu dihadapi oleh al-Qur'an dengan sikap evolusi. Meskipun diperlukan waktu yang cukup lama tetapi tertib untuk masa pewahyuan, namun bisa dikatakan lebih baik dibanding cepat tetapi berakibat kekacauan.¹


Dengan cara bertahap, maka ada ayat-ayat al-Qur'an yang lebih dahulu turun, dan ada pula yang datang kemudian. Biasanya terdapat suatu aturan yang lebih dahulu ada, sementara aturan yang berikutnya bisa mendukung yang pertama; tetapi bisa pula keduanya menjadi suatu aturan yang bertentangan, sehingga aturan yang pertama bisa terhapus dengan kehadiran aturan berikutnya.

Seandainya teori tersebut bisa diterima, maka dalam al-Qur'an pun, kedua hal tadi bisa terjadi. Tetapi karena al-Qur'an itu kandungannya bernilai *i'jâz*,² sehingga alternatif yang pertama sangat menonjol.³ Allah berfirman dalam surat al-Nisa' ayat 82: *"Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur'an? Kalau kiranya al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat*

¹ Subhi al-Salih, *Mabâhith fi 'Ulûm al-Qur'ân*, (Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayin, 1979), cet. XI, hlm. 259.

² *I'jâz* dalam pengertian ini adalah sebagai mukjizat, sesuatu yang menakjubkan dan tak tertandingi.

³ Q.S. al-Nisa', a. 82



pertentangan yang banyak di dalamnya." Hal itu membuktikan, al-Qur'an itu bukan karangan manusia, melainkan dari Zat Yang Mahakuasa untuk seluruh manusia sepanjang masa.

Atas dasar pemikiran di atas, apakah mungkin terjadi perbedaan-perbedaan dalam al-Qur'an? Apakah ada nasakh pada ayat-ayat al-Qur'an? Jumhur ulama (Sunni – Asy'ariyah) beranggapan adanya nasakh tersebut, dan ada golongan yang menganggap tidak terjadi nasakh dalam al-Qur'an.

Kata *al-naskh* terdapat pada beberapa tempat dalam al-Qur'an, pada surah al-Baqarah ayat 106 (*mâ nansakh min âyah au nunsihâ na'ti bi khair minhâ au mitslihâ*). Para ulama sudah banyak membicarakan pengertian nasakh ini. Secara bahasa kata ini mengandung beberapa arti. Kadang *izâlah* yang artinya menanggalkan atau menghilangkan atau meniadakan, seperti yang terdapat dalam surah al-Hajj ayat 52 (*fayansakhullâhu mâ yulqi al-syaithânu..*). Kadang berarti *tabdîl*, artinya penggantian, seperti yang terdapat dalam surah al-Nahl ayat 101 (*wa idzâ baddalnâ âyatan makâna âyatin..*). Bisa pula berarti *tahwîl*, artinya pengalihan seperti yang biasa dalam istilah ilmu faraid *tanâsukh al-mawârits*. Ada pula *naql*, berarti pemindahan dari satu tempat ke tempat lain, seperti perkataan *nasakhtu al-kitâb*, artinya memindahkan atau mengutip isi buku apa adanya.⁴

Perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai definisi "nasakh" juga mengungkapkan segi perselisihan yang lain. Perselisihan itu berkutat pada permasalahan mengenai batasan dalam nasakh. Sebagian dari mereka membatasi soal nasakh hanya pada hal-hal yang ada di dalam al-Qur'an itu sendiri. Artinya ayat al-Qur'an hanya bisa dinasakh dengan ayat al-Qur'an saja. Tetapi sebagian

⁴ Salih, *op. cit.*, hlm. 256-260.

besar ulama (Sunni – Asy'ariyah) cenderung membolehkan ayat al-Qur'an dinasakh oleh al-Sunnah. Dalam catatan al-Qaththan, jumhur ulama (Sunni – Asy'ariyah) berpendapat al-Qur'an tidak boleh dinasakh oleh *al-sunnah al-âhâdiyyah*. Sementara untuk nasakh al-Qur'an dengan *al-Sunnah al-Mutawâtirah* dibolehkan oleh Imam Malik bin Anas (w. 179 H/795 M) dan Abu Hanifah (w. 150 H/767 M). Al-Imam al-Syafi'i (w. 204 H/819 M) secara keras menolak dan tidak membenarkan adanya al-Qur'an dinasakh oleh al-Sunnah.⁵ Jika di antara keduanya terdapat ketidakcocokan, maka al-Sunnah bisa dinasakh oleh al-Qur'an. Sedangkan al-Sunnah menasakh al-Sunnah menurut sebagian ulama hal itu bisa terjadi. Hal itu beliau lakukan atas dasar ilham dari Allah swt. *Wa mâ yanthiq 'an al-hawâ in huwa illâ wahyun yûhâ*.⁶

Pada zaman sebelum munculnya Abu Muslim al-Asfihani (w. 322 H/933 M) jumhur ulama tanpa ragu membolehkan menetapkan sendiri ayat-ayat nasakh dan mansukh. Mereka berupaya membuktikan sebanyak-banyaknya ayat yang mansukh, bahkan ada yang berlebihan.⁷ Setelah itu al-Asfihani menyatakan pendapatnya bahwa *nâsikh* tidak sama sekali membatalkan ayat-ayat al-Qur'an, baik secara garis besar maupun rinciannya. Sebagai seorang ulama yang cermat, al-Asfihani melakukan penelitian dan mempelajari secara mendalam ayat-ayat yang dianggap nasikh dan mansukh. Dia hanya membatalkan segi-segi pengertian yang dipandangny berlawanan dengan firman Allah dalam surah Fushshilat ayat 42, "*Lâ ya'tîhi al-bâthil min baini yadaih wa lâ min khalfih tanzîl min hakîm*

⁵ Manna' Khalil Al-Qaththan, *Mabâhith fi 'Ulûm al-Qur'ân*, (Riyadh: Mansyurat al-Ashr al-Hadits, t.t.), hlm. 237.

⁶ Q.S. al-Najm, a. 3-4.

⁷ Vide: Salih *op. cit.*, hlm. 263-264.

hamîd,”⁸ artinya, tiada kebatilan apa pun di dalam al-Qur’an, baik yang datang dari depan, maupun dari belakangnya. Al-Qur’an diturunkan oleh Allah Yang Mahabijaksana lagi Mahaterpuji. Atas dasar itu al-Asfihani menyebut kata nasakh dengan istilah lain yaitu *takhshîsh*,⁹ untuk menghindari pengertian adanya pembatalan hukum al-Qur’an yang diturunkan Allah. Tetapi dia dan pendukungnya menghadapi tantangan keras dari para ulama yang lain. Para ulama membedakan pengertian kata *nasakh* dari pengertian *takhshîsh*, karena *takhshîsh* adalah membatasi keumuman sesuatu hanya pada bagian-bagiannya. Pembatasan tersebut tidak benar-benar mencabut beberapa bagian dari ketetapan hukum. *Takhshîsh* memerlukan adanya hubungan dengan kalimat sebelumnya atau berikutnya atau yang bersamanya. Lain halnya dengan *nasakh* yang kejadiannya pasti disertai dalil yang lugas mengenai soal yang dinasakh.

Al-Asfihani berpendapat bahwa nasakh tidak terdapat dalam al-Qur’an. Sedangkan jumbuh ulama berpendapat seperti yang disebutkan di atas berdasar beberapa alasan: Firman Allah, “*Mâ nansakh min âyah au nunsihâ na’ti bi khair minhâ au mitslihâ* (Kami tidak menasakhkan satu ayat pun, atau Kami menangguhkan (hukum)-nya kecuali Kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya).”¹⁰

Di dalam tafsir *Al-Misbâh*, Quraish Shihab menjelaskan tentang konteks ayat 106 surah al-Baqarah tersebut. Menurut ayat ini berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya yang berbicara tentang orang-orang Yahudi. Demikian erat hubungan maknanya, sampai-sampai awalnya tidak dibubuhi huruf *al-wâwu* (dan)

⁸ Q.S. Fushshilat, a. 42.

⁹ Salih, *op. cit.*, hlm. 262.

¹⁰ Q.S. Al-Baqarah, a. 106.

seperti yang biasa menghiasi ayat-ayat lain saat berpindah dari suatu persoalan ke persoalan lain.¹¹

Dari penjelasan tentang konteks ayat itu, bisa dipahami bahwa dalam persoalan nasakh ini al-Asfihani menolaknya dengan beberapa cara:

- a. Bahwa yang dimaksud dengan ayat-ayat yang dinasakh itu ialah semua syariat yang tercantum di dalam kitab-kitab suci terdahulu seperti Taurat dan Injil, misalnya mengenai libur di hari Sabtu, salat menghadap ke timur dan barat yang tidak disyariatkan kepada umat Islam.¹² Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani selalu mengatakan, “Kamu jangan beriman kecuali kepada orang yang mengikuti agamamu.”¹³ Oleh karena itu, maka Allah membatalkan semua hal tersebut dengan menurunkan ayat ini.
- b. Yang dimaksud dengan nasakh tersebut adalah memindahkannya dari Lauh al-Mahfuzh, kepada seluruh kitab-kitab Samawi sebagaimana ungkapan *nasakhtu al-Kitāb*.
- c. Bahwa ayat tersebut tidak menunjukkan adanya nasakh; kalau terjadi nasakh, maka nasikhnya harus lebih baik dari mansukhnya.

Di antara masyarakat Muslim ada yang memberikan reaksi mengenai bantahan pertama di atas. Mereka berpandangan bahwa ayat-ayat itu apabila maknanya mutlak, maka yang dikehendaki adalah ayat-ayat al-Qur'an sendiri karena al-Qur'an sudah sama dimaklumi. Mengenai yang kedua, al-Qur'an itu dipindahkan dari *al-Lauh al-Mahfuzh*, berarti tidak tertentu dengan sebagian al-Qur'an. Padahal arti nasakh sementara ini menyangkut khusus sebagiannya saja.

¹¹ Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), cetakan I, hlm. 275.

¹² Fakhr al-Din Razi, *al-Mafātih al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1995), juz III, hlm. 248.

¹³ *Ibid.*, juz VIII, hlm.105.

Bagi seorang yang berpendapat dengan yang pertama, boleh ia mengatakan tidak menerima pengertian tentang lafaz *âyah* khusus dengan al-Qur'an, tetapi dengan pengertian '*amm*' (yang umum) untuk semua dalil. Terhadap pendapat yang kedua, ia mengatakan tidak menerima nasakh tersebut mengenai maksud lafaz ayat itu khusus dengan sebagian al-Qur'an. Bahkan takdir atau maksud hakikinya adalah Allah lebih mengetahui apa yang dinasakh dari *al-Lauh al-Mahfûzh*, dan Allah mendatangkan setelahnya dengan yang lebih baik.¹⁴

Selain itu, banyak ulama yang menyusun kitab tentang ayat-ayat *mansûkhah* dan *nâsikhah*, akan tetapi semuanya berlainan dalam menentukan jumlah ayat-ayat itu. Di samping mereka mengumpulkannya, mereka berusaha men-*taufiq*-kannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sehingga jumlah ayat-ayat yang *mansûkhah* itu berbeda. Dengan kata lain ada yang mampu dan ada pula yang tidak mampu men-*taufiq*-kannya. Menurut Hatim Salih al-Damin, dalam bukunya '*Arba'ah Kutub fî al-Nâsikh wa al-Mansûkh*', bahwa Qatadah (w. 117 H/737 M) menyebutkan di dalam al-Qur'an terdapat 47 ayat yang dinasakh; menurut al-Zuhri (w. 124 H/742 M) menyatakan 46 ayat; Ibnu al-Jauzi (w. 597 H/1200 M) menyatakan ada 143 ayat; dan Ibnu al-Barazi (w. 738 H/1338 M) menyatakan 235 ayat yang dinasakh.

Berdasarkan perbedaan pendapat antara Qatadah, al-Zuhri, Ibnu al-Jauzi, dan Ibnu al-Barazi tentang jumlah ayat yang dinasakh, muncul asumsi bahwa terdapat kemungkinan dalam al-Qur'an tidak ada sama sekali ayat yang dinasakh. Di antara yang beranggapan seperti ini, adalah Ubay bin Ka'ab (w. 22 H/643 M) dari kalangan sahabat, al-Asfihani (w. 322 H/933 M) dari kalangan mufassirin dan

¹⁴ *Ibid.*, juz III, hlm. 248.

Muhammad Abduh (w. 1323 H/1905 M) beserta al-Sayid Muhammad Rasyid Ridha (w. 1354 H/1935 M) dari kelompok ahli *tahqîq*.¹⁵

Walaupun jumhur ulama menolak paham al-Asfihani ini, tetapi beberapa ahli telah membahasnya untuk mempertahankan pendapat al-Asfihani. Dalilnya adalah:

1. Mengenai firman Allah: *mâ nansakh min âyah*, tidak mesti menunjuk kepada nasakh ayat al-Qur'an. Karena mungkin saja yang dimaksud dengan perkataan *âyah* di situ ialah mukjizat, bukan ayat al-Qur'an; dan boleh jadi juga yang dikehendaki dengan kata *âyah* di sini adalah hukum kitab-kitab suci yang terdahulu, yang dinasakh oleh syariat Muhammad saw. Mungkin pula yang dimaksud dengan *nasakh*, memindahkan ayat-ayat itu dari *al-Lauh al-Mahfûzh* kepada Nabi saw. lalu ditulis ke dalam mushaf. Kata nasakh memang berarti menukilkan. Seandainya berarti mengangkat hukum, dan yang dikehendaki dengan *âyah* adalah ayat al-Qur'an, maka hal tersebut hanya menyatakan kemungkinan atau kebolehan adanya nasakh, bukan menyatakan telah terjadinya.
2. Ayat-ayat yang lahiriahnya saling bertentangan, tidak mesti menunjuk kepada adanya nasakh. Hal tersebut disebabkan karena golongan ini dapat men-*taufiq*-kan antara ayat-ayat tersebut. Dengan sedikit takwil saja bisa di-*taufiq*-kan ayat-ayat itu. Sedangkan mengenai ayat, *Wa idzâ baddalnâ âyah makân âyah*, (Dan apabila Kami letakkan satu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya...) (al-Nahl 101), maka yang dikehendaki dengan *âyah* di sini, adalah mukjizat. Makna ini tampaknya sesuai dengan susunan kalimat. Apalagi

¹⁵ Abdul Hamid Hakim, *al-Sullam*, (Bukittinggi: Nusantara, 1954), hlm. 46.

kalau diperhatikan ujung ayat ini, jelas bahwa kaum musyrikin menghendaki dengan *âyah* itu mukjizat yang nyata.

Sementara itu, pendapat ulama tentang pengertian nasakh secara terminologis juga banyak ragamnya. Al-Qaisi (w. 437 H/1046 M) memberikan pengertian nasakh dari segi bentuknya: *An yazûl hukm al-âyah al-mansûkhah bi hukm âyât ukhrâ matluwwah au bi khabar mutawâtir wa yabqâ lafzh al-mansûkhah matluwwah*. Artinya hilangnya hukum ayat yang dinasakh dengan hukum ayat lain yang masih terbaca, atau dengan hadis mutawattir, dan lafaz ayat mansukhah tersebut tetap terbaca.¹⁶ *An tazûl tilâwah al-âyah al-mansûkhah ma'a zawâl hukmihâ*. Artinya hilangnya bacaan ayat yang dinasakh bersama hilangnya hukum ayat tersebut.¹⁷

Ibn al-Jauzi (w. 597 H/1200 M) menyebutkan bahwa nasakh itu ialah *Raf'u 'ibâdah qad 'ulim al-'amr bihâ min al-Qur'ân li al-taklîf bihâ ghâyah yantahî ilaihâ tsumm yartafi' al-îjab*. Artinya terangkatnya ibadah yang sudah diketahui perintahnya dari al-Qur'an sebagai taklif yang berakhir berlakunya kemudian terangkat hukum kewajibannya.¹⁸

Ibn al-Barazi (w. 738 H/1338 M) berpendapat bahwa arti nasakh itu ialah *Raf' hukm tsâbit bikhithâb tsânin laulâh lakân dzâlik al-hukm tsâbitan bi al-khithâb al-awwal*. Artinya, terangkatnya hukum yang tegas keberadaannya dengan khithab yang kedua, dan jika tidak terdapat dalil yang kedua itu, pasti hukum yang pertama tadi tetap keberadaannya.¹⁹

¹⁶ Qaisy, Abu Muhammad Makki ibn Abi Talib, *al-Idhâh li Nâsikh al-Qur'an wa Mansûkhih*, (Riyadh: Jami'ah al-Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyya, 1976), hlm. 43.

¹⁷ *Ibid.*, hln. 44.

¹⁸ Damin, *op. cit.*, juz II, hlm. 11.

¹⁹ Damin, *ibid.*, juz IV, hlm. 19.

Al-Fanari (w. 834 H/1431 M) menerangkan bahwa nasakh itu ialah *An yadull 'ala khilâf hukm syar'î dalîl syar'î mutarâkhin*. Artinya dalil syara' yang datang di belakang menunjukkan perbedaan terhadap hukum syara' yang terdahulu.²⁰

Abd al-Hamid Hakim (w. 1370 H/1951 M) menyebutkan bahwa nasakh itu adalah *Raf' hukm syar'î bi dalîl syar'î mutaakhhir*. Artinya terangkat suatu hukum syara' dengan hukum syara' yang lainnya yang datang kemudian.²¹

Al-Jabari memberi keterangan tentang arti nasakh, yakni *Raf' al-hukm al-syar'î bi khithâb au huwa bayân intihâ' amadih*. Artinya, terangkatnya hukum syara' dengan khithab atau dengan penjelasan akhir masa berlakunya.²²

Subhi al-Salih mengatakan bahwa nasakh ialah *Raf' al-hukm al-syar'î bi dalîl syar'î*. Artinya, terangkatnya hukum syar'î dengan hukum syara' yang lain.²³

Al-Qaththan menyebutkan bahwa nasakh adalah *Raf' al-hukm al-syar'î bi khithâb syar'î*. Artinya, terangkatnya hukum syara' dengan khithab syara'.²⁴

Al-Razi (w. 606 H/1208 M) mengutip pendapat al-Baqillani (w. 403 H/1013 M) dan didukung pula oleh al-Ghazali (w. 505 H/1111 M), di samping al-Razi sendiri mengeritik definisi tersebut. *Wa annah al-khithâb al-dâll 'alâ 'rtifâ' al-hukm al-tsâbit bi al-khithâb al-mutaqaddim 'alâ wajhin laulâh lakân tsâbitan ma'a tarâkhih 'anh*. Artinya, *khithâb* yang menunjukkan atas terangkatnya hukum

²⁰ Al-Jabari, Abd al-Muta'al Muhammad, *al-Naskh fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah kamâ Afhamuh*, (Kairo: Dar al-Jihad, 1961), hlm.4.

²¹ Hakim, *op. cit.*, hlm. 42.

²² Al-Jabari, *op. cit.*, hlm. 4.

²³ Salih, *op. cit.*, hlm. 261.

²⁴ Manna' Khalil Al-Qaththan, *Mabâhith fî 'Ulûm al-Qur'ân*, (Riyadh: Mansyurat al-Ashr al-Hadits, t.t.), hlm. 232.

yang tegas dalilnya yang datang lebih dahulu, atas dasar kalau hukum terakhir ini tidak ada, pasti hukum yang pertama tetap ada seterusnya.²⁵

Secara garis besar pendapat para ulama terbagi kepada dua macam, yakni yang menyatakan adanya nasakh dalam al-Qur'an dan pendapat sebaliknya.

Penulis tertarik dengan pandangan beberapa penulis modern, seperti Muhammad al-Hudhari Bek, berdasarkan pembacaannya terhadap tafsir *Mafâtiḥ al-Ghaib*, bahwa al-Razi memiliki kecenderungan menyetujui pendapat Abu Muslim al-Asfihani.²⁶ M. Hasbi Ash Shiddieqy juga menyatakan kecenderungan itu terdapat pada diri al-Razi.²⁷ Begitu pula dengan Yusuf Qardhawi mengenai al-Razi. Menurutnya, al-Razi begitu mengunggulkan Abu Muslim al-Asfihani sehingga ketika dia berbicara mengenai nasakh dalam al-Qur'an, terkesan condong pada pendapat Abu Muslim karena begitu banyak pendapat Abu Muslim yang dikutip olehnya.²⁸ Bagi Yusuf Qardhawi, nasakh (dengan arti: membatalkan atau menghapuskan) ayat-ayat al-Qur'an adalah mustahil.²⁹ Muhammad Abduh pun dalam tafsirnya *al-Manâr* mengakui tidak adanya nasakh al-Qur'an.³⁰

B. Penegasan Judul

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis mencoba untuk membentuk kerangka yang mencerminkan batasan kajian dengan memberikan judul pada

²⁵ Razi, *al-Maḥshûl fî 'Ilm al-Ushûl al-Fiqh*, Tahqiq Thaha Jabir Fayyad al-'Alawi, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), juz III, hlm. 282.

²⁶ Muhammad al-Hudhari Bek, *Târîkh al-Tasyrî' al-Islâmî*, Cet. Ke-7, (Dar al-Fikr, 1401 H. – 1981 M.), hlm. 27.

²⁷ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an/Tafsir* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), Cet. Ke-13, hlm. 108.

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Berinteraksi dengan Al-Qur'an*, (terj.) Abdul Hayyie al-Kattani, Judul Asli: *Kaifa Nata'âmal ma'a al-Qur'ân al-'Azhîm*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 467.

²⁹ *Ibid.* hlm. 474-475.

³⁰ Muhammad abduh, *Tafsîr al-Qur'ân al-Hakîm (al-Manâr)*, Juz I, Cet. Ke-2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.), hlm. 414.

penelitian ini sebagai kajian “*KITAB TAFSIR MAFÂTIH AL-GHAIB (Studi Pemikiran al-Razi tentang Nasakh al-Qur'an)*”.

Kitab *Tafsir Mafâtiḥ Al-Ghaib* adalah sebuah karya *masterpiece* al-Razi yang disusun pada akhir abad VI Hijriyah. Kitab ini juga sering disebut dengan nama *Tafsîr al-Fakhr al-Râzî* dan *al-Tafsîr al-Kabîr*. Sebutan *Mafâtiḥ al-Ghaib* mengandung makna dan tujuan yang menjadi harapan al-Razi, yaitu agar kandungannya yang begitu luas bisa menjadi kunci untuk mengetahui rahasia gaib dari firman-firman Ilahi.

Kitab tafsir ini merupakan karya terakhir dan hasil ijtihadnya. Hal itu bisa dibuktikan dari pendapat para ulama yang menyatakan bahwa tafsir tersebut diselesaikan oleh muridnya³¹ dan dalam kitab tafsir itu dia sering menyebutkan kitab-kitab karyanya yang terdahulu seperti *al-Maḥsûl* sebagai kitab ushul fiqh.³² Subhi al-Salih berpendapat bahwa *Mafâtiḥ al-Ghaib* merupakan salah satu kitab tafsir paling terkenal yang memenuhi syarat-syarat metode tafsir *bi al-ra'yi* (menafsirkan berdasarkan pendapat atau akal).³³

Pemikiran yang dimaksud pada judul disertasi ini adalah pendapat dan ijtihad seorang ulama, dalam hal ini al-Razi. Pemikiran dalam bahasa Arab disebut juga *al-ra'y*, atau yang agak berdekatan artinya ialah *al-nazhar*. Memang

³¹ Goldziher, *Madzâhib al-Tafsîr al-Islâmî*, terj. Abd. Al-Halim al-Najjar, (Beirut: Dar Iqra, 1985), hlm. 146.

³² Razi, *op. cit.*, juz IX, hlm. 240.

³³ Lihat: Subhi al-Salih, *Mabâḥits fi 'Ulûm al-Qur'ân* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1979), hlm. 387.

al-nazhar itu bisa diartikan *al-fikr* atau *al-badhah*, keadaan secara tiba-tiba tanpa dipikirkan. Sedangkan *al-fikr* adalah bentuk kerja otak yang berproses.³⁴

Ijtihad, artinya mengerahkan kesungguhan untuk mencapai hukum syara' dengan cara melahirkannya dari al-Kitab dan al-Sunnah.³⁵ Oleh karena itu maksud pemikiran al-Razi pada judul tersebut, adalah usahanya menafsirkan ayat al-Qur'an tentang nasakh. Menurut Mukti Ali, ijtihad selain berarti kebebasan menilai yang dilakukan seorang mujtahid, ijtihad adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk menemukan aplikasi yang sebenarnya dari ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah kepada situasi tertentu dan tidak boleh bertentangan dengan kedua macam sumber nilai tersebut.³⁶ Dengan demikian, pengertian ijtihad tidak saja menyangkut masalah hukum *taklifi*, tetapi juga menyangkut hukum-hukum lainnya seperti hukum *aqli*, yang berdasarkan rasio.

Al-Razi yang dimaksud dalam judul ialah Muhammad bin Umar bin al-Husain bin Ali al-Razi, al-Imam Fakhr al-Din bin Khatib al-Rayy, atau Ibn al-Khatib, keturunan Quraisy, dan hubungan nasabnya sampai kepada Abu Bakr al-Shiddiq r.a.³⁷ Dia lahir di kota al-Rayy pada tanggal 25 Ramadhan tahun 544 H/1149 M (al-Qaththan menyebutkan tahun 543 H/1148 M), dan wafat pada hari Idul Fitri tanggal 1 Syawwal 606 H/1209 M.³⁸ Dia bukan al-Razi filosof sekaligus dokter yang wafat pada tahun 313 H/925 M atau 320 H/932 M, dan para al-Razi lainnya.

³⁴ Abu Hilal al-'Askari, *Al-Furûq fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1973), hlm. 66; R. Paryana Suryadipura, *Alam Pikiran*, (Bandung: Sumur Bandung, 1963), hlm. 54; Vide: Muhammad Arkoun, *Ulumul-Qur'an*, cd. 526 thn. 1994, hlm. 163-164.

³⁵ Hakim, *op. cit.*, hlm. 63.

³⁶ Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern, di India dan Pakistan* (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 12.

³⁷ Ali Muhammad Hasan Al-Ammari, *Al-Imâm Fakhr al-Din al-Râzi: Hayâtuh wa Atsaruh*, (Mesir: al-Majlis al-A'la li al-Syu'un al-Islamiyyah, 1969), hlm. 11.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 13.

Kata *naskh* berarti *ibthâl al-syai`* (membatalkan sesuatu). Al-Qaffal (w. 365 H/976 M) mengatakan, bahwa *al-naskh* itu asal artinya *al-naql wa al-tahwîl*, yaitu pindah dan berubah. Menurut al-Razi dan pendukungnya, arti *al-naskh* itu sebagai yang dikatakan orang *nasakhat al-rîh atsar al-qaum*, angin menghapuskan jejak orang apabila bekas jejaknya itu sudah tidak ada lagi; begitu pula kata *al-naskh* digunakan pula dalam kalimat *nasakhat al-syams al-zhill* matahari menghilangkan bayang-bayang apabila bayang-bayang itu sudah tidak ada lagi, karena terkadang bayangan matahari itu tidak ada di tempat lain lalu di angkat berpindah ke tempat itu.

Dalam ayat lain Allah berfirman *Illâ idzâ tamannâ alqa al-syaithân fi umniyatih fa yansakh Allâh ma yulqi al-syaithân*. Arti nasakh di sini adalah *yuzîluh wa yubthiluh*, menanggalkan dan membatalkannya, dan jangan lupa kaidah *al-ashl fi al-kalâm al-haqîqah*, asal arti ucapan kata adalah yang biasa dan yang tampak saja. Apabila lafaz kata *al-naskh* sudah jelas bermakna hakiki dengan arti membatalkan, tidak bisa dianggap sebagai makna hakiki sekaligus bukan sebagai kata *musytarâk*. Jika dikatakan sifat angin itu menghapuskan jejak, dan matahari menghapuskan bayang-bayang, maka pengertian tersebut adalah sebagai *majâz*, karena makna hakikinya yang menghapuskan jejak dan bayang-bayang itu ialah Allah swt. Oleh karena itu apabila maknanya *majâzî*, maka dengan sendirinya ungkapan-ungkapan tadi tidak bisa dijadikan dalil untuk memberi makna dalam arti yang sebenarnya, karena hal itu menimbulkan pertentangan antara pemberian makna dengan dalil tadi.³⁹

³⁹ Razi, *op. cit.*, juz IX, hlm. 24.

“Al-Qur’an” dalam hal ini, maksudnya ialah sebagian ayat-ayat yang terkandung di dalam al-Qur’an. Jadi kalau dihubungkan dengan kata sebelumnya, yakni *naskh*, maka berarti keberadaan nasakh pada sebagian ayat-ayat al-Qur’an. Al-Qur’an adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. yang tertulis dalam mushaf, dinukil dengan riwayat mutawatir, dan menjadi ibadah membacanya.⁴⁰

“Tafsir” pada judul disertasi ialah tafsir yang berkaitan dengan ayat-ayat al-Qur’an. Kata *tafsîr*, menurut al-Qaththan, secara bahasa mengikuti wazan “*tafîl*”, berasal dari akar kata *al-fasr* (f, s, r) yang berarti menjelaskan, menyingkap dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Sementara *tafsîr* menurut istilah, sebagaimana didefinisikan oleh Abu Hayyan (w. 745 H/1345 M) ialah: “Ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz-lafaz al-Qur’an, tentang petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun dan makna-makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun serta hal-hal lain yang melengkapinya.” Hal ini senada dengan pendapat al-Zarkasyi (w. 794 H/1392 M), yang menjelaskan bahwa tafsir itu ialah menjelaskan makna kata-kata yang terdapat dalam al-Qur’an, mengeluarkan hukum-hukumnya dan mengungkapkan segala hikmah-rahasiannya.⁴¹

Tiga unsur yang terdapat dalam definisi itu dapat diperluas pengertiannya, seperti “menjelaskan makna kata-kata yang terdapat dalam al-Qur’an” baik dari segi *syarh*, *mufradât*, atau *idhâh* penjelasan kalimat dalam rangkaian kata. Mengenai “mengeluarkan hukum-hukumnya”, berarti *istinbâth* hukum yang

⁴⁰ Zarqani, *al-Manâhil al-‘Irfân fî Ulûm al-Qur’ân*, (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t.), juz I, hlm. 12.

⁴¹ Muhammad Badr al-Din al-Zarkasyi, *al-Burhân fî Ulûm al-Qur’ân*, (Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, 1957), jilid. I, hlm. 13.

dilakukan menurut kaidah-kaidah ilmu ushul fiqh; bahkan “hukum” yang dimaksud bukan saja mengenai hukum *taklifi*, tetapi bisa pula menyangkut hukum *‘aqli* dan *‘adi*. Pengertian “mengungkapkan segala hikmah-rahasianya” berarti penggalan manfaat yang terkandung dalam hukum-hukum tadi, untuk mendorong umat melaksanakan aturan-aturan al-Qur’an tersebut dengan penuh semangat dan keikhlasan.

C. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang masalah di atas, dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran al-Razi mengenai nasakh al-Qur’an dan pendapatnya tentang eksistensi nasakh dalam al-Qur’an?
2. Apa perbedaan pendapat al-Razi dengan jumhur ulama mengenai nasakh?
3. Mengapa al-Razi yang mendukung mazhab Sunni - Asy’ariyah berpendapat seirama dengan pendapat ulama Mu’tazilah dalam masalah nasakh al-Qur’an?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disertasi ini adalah untuk menggali pemikiran al-Razi tentang konsep nasakh, sekaligus memperkenalkan pendapatnya itu.

Di samping itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan ketentuan nasakh al-Qur’an dengan segala permasalahannya, sehingga dapat diketahui eksistensi nasakh dalam al-Qur’an menurut pandangan al-Razi, dan berbagai faktor yang mempengaruhi pemikirannya. Dengan mengetahui hal tersebut, dapat

dilacak genealogi pemikiran al-Razi yang memiliki perbedaan dengan tradisi para ulama Ahlu al-Sunnah pada umumnya.

E. Signifikansi Penelitian

Pendapat para ulama berlainan bahkan bertolak belakang mengenai adanya nasakh ayat-ayat al-Qur'an. Oleh karena itu dalam disertasi ini dicoba untuk diulas segala argumentasi masing-masing kelompok tersebut, selanjutnya dianalisis dan ditentukan hasil tarjihnya. Perbedaan pendapat itu dibenarkan dalam ajaran agama selama masih didasari oleh al-Qur'an dan al-Sunnah. Sampai sekarang jumhur ulama banyak yang menyusun kitab tentang ayat-ayat nasikh-mansukh. Demikian pula dengan kelompok ulama yang menolak pendapat pertama. Walaupun keduanya berbeda dan masih dianggap benar, tetapi pembahasan *tarjih* terhadap perbedaan pendapat itu merupakan suatu usaha yang sangat baik, agar dapat menjadi pegangan yang lebih meyakinkan. Pemahaman ajaran agama yang diamalkan dengan penuh keyakinan akan membuat seseorang hidup dengan agamanya lebih bersemangat. Dalam menghadapi perbedaan pendapat ini, sudah jelas diperintahkan oleh Allah swt. dengan firman-Nya *Fa in tanâza'tum fî syai'in faruddûh ila Allâh wa al-Rasûl* (Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Al-Sunnah)).⁴²

Atas dasar ayat tersebut, jelas harus dikaji ulang pendapat terdahulu yang masih berbeda. Apalagi pada masa sekarang dan selanjutnya situasi dunia ini selalu berubah dan semakin kompleks. Jadi ketentuan nasakh

⁴² Q.S. al-Nisa', a. 59.

ayat-ayat al-Qur'an ini, melalui tafsir al-Razi mungkin bisa memberikan jalan ke arah yang benar.

Pemikiran al-Razi tentang nasakh ini penting dikaji. Dalam kitab *Mafâtiḥ al-Ghaib*, sebelum dia mengemukakan pendapat pemikirannya, dia terlebih dahulu menguraikan pendapat-pendapat para ulama terdahulu bersama alasan-alasan mereka; dengan menjelaskan persamaan dan perbedaannya. Setelah itu baru dia menentukan *tahqîq*-nya dan argumentasinya. Pada saat kebanyakan ulama berpendapat adanya nasakh dalam al-Qur'an, dia malah berpendapat tidak demikian. Sebagai seorang pembela mazhab Sunni, khususnya mazhab al-Syafi'i (sebagai seorang imam mujtahid yang berpendapat adanya nasakh dalam al-Qur'an),⁴³ tentu saja sikapnya menjadi daya tarik tersendiri. Oleh karena itu perbedaan pendapat antara seorang ulama seperti al-Razi dengan imam mazhabnya, adalah suatu keberanian yang tentunya memiliki dasar atau dalil yang diyakininya. Sekali lagi, hal ini menjadi masalah yang sangat perlu dikaji. Di samping itu, kalau memang benar al-Razi itu berpendapat seperti yang disebutkan di atas, berarti ia sebagai seorang yang bertanggung jawab atas ijtihadnya itu.

Hasil pemikiran al-Razi menjelaskan keutuhan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an. Dengan penafsiran tadi, dia menganggap semua ayat-ayat al-Qur'an tetap berlaku. Dengan demikian pemikiran al-Razi dalam masalah ini sangat mendukung kebenaran dan kemukjizatan al-Qur'an. Pemikiran demikian, menunjukkan universalisme teks ayat-ayat al-Qur'an.

⁴³ Al-Syafi'i, *Al-Risâlah*, Juz I, (Cairo: 1969), hlm. 68-71.

F. Telaah Kepustakaan

Di antara karya yang mengkaji aspek individu kehidupan al-Razi adalah *al-Imâm Fakhr al-Din al-Râzi, Hayâtuh wa Âtsâruh* buah karya Ali Muhammad Husein al-'Ammari⁴⁴; lalu karya 'Abd al-'Aziz al-Majdub dengan judul *al-Imâm al-Hakîm Fakhr al-Din al-Râzi Min Khilâl Tafsîrih*⁴⁵.

Buku-buku yang membahas secara sistematis tentang tafsir dan metode penafsiran al-Razi adalah sebagai berikut : *al-Tafsîr wa al-Mufasssirûn* karya Muhammad Husein al-Zahabi (w. 748 H/ 1348 M)⁴⁶; *al-Tafsîr wa Rijâluh* karya Muhammad al-Fadhil Ibn 'Asyur⁴⁷; karya Ignaz Goldziher yang berjudul *Mazâhib*

⁴⁴ Al-'Ammari, *al-Imâm Fakhr al-Din al-Râzi, Hayâtuh wa Âtsâruh*, Mesir: al-Majlis al-A'la li al-Syu'un al-Islamiyyah, 1969. Dalam kitabnya ini Ammari banyak mengungkapkan kehidupan individu al-Razi dengan segala kelebihan yang dimilikinya. Ammari menyebutkan tentang keistimewaan al-Razi dalam menguasai berbagai disiplin ilmu seperti: Fiqh dan usul fiqh, teologi (ilmu kalam), filsafat dan logika, ilmu kedokteran, ilmu hadits, dan ilmu-ilmu bahasa Arab (termasuk di dalamnya ilmu nahwu dan balaghah). Selain itu di dalam kitab ini dicantumkan pula pendapat-pendapat al-Razi seperti tentang kemukjizatan al-Quran, penolakannya terhadap konsep *qiyas*, tetapnya huruf-huruf di dalam al-Quran dan ketiadaan tambahan atasnya, serta beberapa pendapat lainnya. Di dalam kitab ini pun diungkapkan nasihat-nasihat al-Razi tentang kematian dan amal saleh sebagai bekal di akhirat kelak.

⁴⁵ 'Abd al-'Aziz al-Majdub, *al-Imâm al-Hakîm Fakhr al-Din al-Râzi Min Khilâl Tafsîrih*, Libia: al-Dar al-'Arabiyyah li al-Kitab, 1400 H/1980 M. cet. II. Kajian yang dilakukan oleh al-Majdub dalam kitabnya ini lebih komprehensif. Sisi kehidupan al-Razi yang ditonjolkan oleh al-Majdub lebih mengarah pada perjalanan kehidupan religius dan keilmuannya, selain itu juga diungkap pengalaman sufistik yang dimiliki oleh al-Razi yang kadang beliau ungkapkan dalam bahasa puitis (syair). Agaknya Majdub lebih lengkap ketika menyebutkan keahlian yang dimiliki oleh al-Razi dengan menambahkan sosok al-Razi sebagai: ahli ilmu falak (astronomi), ahli ilmu alam (fisikawan), ahli ilmu jiwa (psikolog), dan seorang sufi. Sebenarnya sebagian dari tulisan Majdub ini membahas posisi al-Razi sebagai seorang mufasssir.

⁴⁶ Muhammad Husein al-Zahabi, *al-Tafsîr wa al-Mufasssirûn*, Mesir: Dar al-Kutub al-Hadits, 1961. Al-Zahabi dalam kitabnya menerangkan secara detail tentang corak penafsiran dan para mufasssirnya, bukan hanya secara ensiklopedis namun juga kajiannya sangat kritis. Kelebihan pada kajian yang dilakukan oleh al-Zahabi ini terletak pada penjelasannya yang kritis tentang persentuhan para mufasssir dengan kisah-kisah Isra'iliyyah dan bagaimana posisi mereka. Selain itu al-Zahabi juga menyebutkan beberapa keistimewaan dan ciri khas para mufasssir dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran pada kitab tafsir mereka. Seperti al-Razi yang memiliki ciri khas selalu menyebutkan *munâsabah* yang ada pada ayat-ayat al-Quran. Atau al-Razi sering melakukan penafsiran yang dikaitkan dengan ilmu alam dan filsafat. Muhammad Husein al-Zahabi wafat pada tahun 748 H/ 1348 M.

⁴⁷ Muhammad al-Fadhil Ibn 'Asyur, *al-Tafsîr wa Rijâluh*, Kairo: Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah, 1970. Meskipun kitabnya ini ditulis secara ringkas, namun Ibn 'Asyur mencoba membahas secara ensiklopedis tentang para mufasssir baik klasik maupun kontemporer dan menganalisisnya secara komparatif. Di antara penafsir yang dia kaji adalah: Yahya Ibn Salam, Ibn

*al-Tafsîr al-Islâmî*⁴⁸; makalah yang ditulis oleh J. Jomier pada Kongres Internasional Studi al-Quran di Australia dengan judul *The Qur'anic Commentary of Imâm Fakhr al-Dîn al-Râzî : Its Sources and Its Originality*⁴⁹; dan buku karya 'Abd al-Hayy al-Farmawî dengan judul *al-Bidâyah fi al-Tafsîr al-Maudhû'i* (*Dirâsah Manhajiyyah Maudhû'iyyah*)⁵⁰.

Kajian yang meneliti tentang nasakh terdapat pada buku-buku sebagai berikut: *al-Nâsikh wa al-Mansûkh fi al-Qurân al-Karîm* karya Hibatullah Ibn Salamah (w. 410 H/1020 M)⁵¹; *al-Îdhâh li Nâsikh al-Qurân wa Mansûkhih* karya

Jarir al-Tabari, Abd Qahir, Zamakhsyari, Ibn 'Athiyah, Al-Razi sendiri, Imam al-Baidhawi, Ibn 'Arfah, Abi Su'ud, al-Alusi, sampai pada Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha.

⁴⁸ Goldziher, *Mazâhib al-Tafsîr al-Islâmî*, terj. Abd al-Halim al-Najjar, Beirut: Dar al-Iqra, 1985. Kitab ini merupakan karya seorang orientalis yang sangat tekun dalam meneliti al-Quran. Karyanya ini memiliki ciri khas dalam menjelaskan para mufassir dengan mengklasifikasikannya ke dalam berbagai aliran (mazhab). Goldziher mengasumsikan ada lima aliran tafsir yang eksis di dalam Islam diantaranya: tradisional (klasik), dogmatis, mistik, sektarian, dan modernis. Tiga aliran pertama (tradisional, dogmatis, dan mistis) sejalan dengan tipologi yang diberikan oleh para sarjana Muslim, yakni: (1) *Tafsîr bi al-Riwâyah*, (2) *Tafsîr bi al-Dirâyah*, (3) *Tafsîr bi al-Isyârah*. Sementara dua aliran berikutnya merupakan tambahan dari perkembangan tafsir sampai saat ini. Menurutnya puncak dari tafsir klasik adalah tafsir karya Ibn Jarir al-Tabari; lalu tafsir dengan aliran dogmatis yakni tafsir dengan *ra'y* (rasionalitas) yang berpuncak pada al-Zamakhsyari (*al-Kasysyâf*) dan Fakhr al-Din al-Razi (*Mafâtîh al-Ghaib*); dalam jajaran aliran tafsir mistik adalah karya Muhy al-Din Ibn 'Arabi (*Tafsîr al-Qurân al-Karîm*); sedang karya tafsir dari Abu al-Hasan Ali Ibn Ibrahim al-Qummi termasuk pada aliran tafsir sektarian; dan karya tafsir aliran modernis adalah tafsir yang ditulis oleh Sayyid Ahmad Khan, Muhammad Abduh, dan M. Rasyid Ridha.

⁴⁹ J. Jomier, *The Qur'anic Commentary of Imâm Fakhr al-Dîn al-Râzî: Its Sources and Its Originality*, International Congress For The Study of The Qur'an, Canberra: Australian National University, 8-13 Mei 1980. Dalam tulisan ini, diungkapkan bahwa al-Razi dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan penafsiran ayat al-Qur'an, dia selalu menyempatkan diri untuk menjelaskan bagaimana masalah-masalah tersebut agar dapat diselesaikan. Dia berusaha menjelaskan dengan akal, atau bila masalah tersebut sulit diselesaikan, dia mengutip berbagai penjelasan yang pernah dia dapatkan di sekolahnya. Namun pada akhirnya, dia tetap merujuk pada otoritas al-Qur'an.

⁵⁰ Al-Farmawî, *al-Bidâyah fi al-Tafsîr al-Maudhû'i* (*Dirâsah Manhajiyyah Maudhû'iyyah*), Kairo: al-Hadharah al-'Arabiyyah, 1977. Berdasarkan manhaj yang diungkapkan oleh al-Farmawî dalam kitabnya ini, penelitian terhadap ayat-ayat nasakh bisa diklasifikasikan sebagai kajian yang bersifat *maudhu'i*. Hal tersebut diyakini karena kajian dalam disertasi ini dikhususkan pada ayat-ayat yang ditenggarai mengandung unsur nasakh.

⁵¹ Ibn Salamah, *al-Nâsikh wa al-Mansûkh fi al-Qurân al-Karîm*, tahkik Mustafa D. al-Baga, Beirut: al-Yamamah, 1407 H/1987 M. Kitab yang tergolong klasik ini mencoba memaparkan kemungkinan terdapatnya nasakh dalam setiap surat pada al-Quran. Di dalamnya dijelaskan munculnya nasakh pada shigat-shigat al-Quran, di antaranya rentan terjadi pada bentuk *amr*, *nahy*. Hibat Allah Ibn Salamah wafat pada tahun 410 H/1020 M.

Abu Muhammad Makki Ibn Abi Talib al-Qaisi (w. 437 H/1046 M)⁵²; *al-Naskh fi al-Syari'ah al-Islâmiyyah kamâ Afhamuh* karya 'Abd al-Muta'al Muhammad al-Jabari⁵³; *Arba'ah Kutub fi al-Nâsikh wa al-Mansûkh*⁵⁴ hasil suntingan Hatim Shalih al-Dhamin yang memuat empat karya klasik tentang nasakh yakni : (*al-Nâsikh wa al-Mansûkh fi Kitâb Allah Ta'âlâ* karya Qatadah Ibn Di'amah (w. 117 H/ 736 M)⁵⁵; *al-Nâsikh wa al-Mansûkh* karangan Ibn Syihab al-Zuhri (w. 124 H/743 M)⁵⁶; *al-Mushaffa bi akaff ahli al-Rusûkh min 'Ilm al-Nâsikh wa al-*

⁵² Al-Qaisi, *al-Idhâh li Nâsikh al-Qurân wa Mansûkhih*, tahkik Ahmad Hasan Farhat, Riyad: Maktabah Makki ibn Abi Talib, 1976. dalam kitabnya ini, al-Qaisi membahas tentang asal mula penetapan adanya nasakh dalam al-Quran dan pertentangan yang terjadi di dalamnya secara detail. Di dalamnya kurang lebih ada 200 ayat al-Quran yang dia bahas mengandung adanya nasakh bersama dengan perbedaan pendapat yang terjadi atasnya. Oleh karena itu karya ini sangat penting sebagai penunjang dalam penelitian tentang nasakh dalam al-Quran. Al-Qaisi wafat pada 437 H/1046 M.

⁵³ 'Abd al-Muta'al Muhammad al-Jabari, *al-Naskh fi al-Syari'ah al-Islâmiyyah kamâ Afhamuh*, Mesir: Matba'ah Dar al-Jihad, 1380 H/1961 M., cetakan pertama. Dalam kitabnya ini, al-Jabari menjelaskan tentang pendapat para Ulama Mu'tazilah mengenai nasakh, terutama pandangan al-Asfihani yang ditenggarai telah mempengaruhi pemikiran al-Razi dalam menolak adanya nasakh dalam al-Quran, khususnya ayat-ayat yang berdimensi hukum (*muḥkamât*). Kelebihan karya al-Jabari ini adalah menjelaskan secara komparatif ada-tidaknya nasakh dalam ayat-ayat al-Quran menurut berbagai pandangan para ulama (baik mutaqqaddim maupun mutaakhir) beserta alasan mereka masing-masing. Sehingga pada akhirnya ada sebuah rangkaian dialog di antara mereka dalam menetapkan dan menolak keberadaan nasakh tersebut. Setidaknya ada 40 surat yang dia kaji mengandung indikasi ayat *mansûkh*, kemudian di dalamnya dia kaitkan dengan tema-tema hukum yang terdapat pada setiap ayat tersebut.

⁵⁴ Hatim Salih Dhamin, *Arba'ah Kutub fi al-Nâsikh wa al-Mansûkh*, Beirut: Maktabah al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1409 H/1989 M. Dalam kitab ini diungkapkan tentang pengertian nasakh berdasarkan pendapat Qatadah (w. 117 H), al-Zuhri (w. 124 H), Ibn al-Jauzi (w. 597 H), dan Ibn al-Barizi (738 H). Menurut Qatadah, nasakh adalah pengangkatan hukum syar'i oleh dalil syar'i yang terakhir. Ibn al-Jauzi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan nasakh adalah mengangkat suatu ibadah yang telah diketahui ketentuan perintahnya dari al-Qur'an. Begitu juga dengan Ibn al-Barizi yang menyatakan bahwa nasakh adalah pengangkatan suatu hukum, dan dia memaparkan tiga macam dasar nasakh, yaitu: *pertama*, yang diangkat berupa hukum dan teksnya; *kedua*, yang diangkat hanya teksnya saja sedangkan hukumnya tidak; dan *ketiga*, yang diangkat adalah hukumnya namun teksnya dibiarkan tetap ada. Sedangkan al-Zuhri menyatakan bahwa ayat yang pertama dinasakh adalah ayat al-Baqarah: 115, yang membicarakan tentang arah kiblat, yang menurutnya digantikan oleh ayat al-Baqarah: 144.

⁵⁵ Qatadah ibn Di'amah wafat pada tahun 117 H/ 736 M. Tulisannya ini termasuk karya klasik paling awal yang membahas tentang *al-Nâsikh wa al-Mansûkh*. Di dalamnya dibahas keberadaan nasakh pada ayat-ayat al-Quran. Terhitung ada 17 surat al-Quran dengan memuat beberapa ayat saja yang berisi tentang nasakh. Kajian dalam kitab ini ditulis dengan cukup ringkas.

⁵⁶ Al-Zuhri termasuk kalangan pertama yang menulis tentang konsep nasakh dalam al-Quran. Beliau merupakan salah seorang pengkodifikasi hadits. Dia mencoba melacak awal mula terjadinya nasakh pada ayat al-Quran. Dalam hal ini kajiannya meluas pada pengklasifikasian ayat-ayat al-Quran menjadi ayat Makki dan Madani. Sehingga setelah itu dapat terlacak mana saja ayat-ayat *Nâsikhah* dan mana saja ayat-ayat *Mansûkhah*. Al-Zuhri wafat pada 124 H/743 M.

Mansûkh karya Imam Jamal al-Din Abi al-Faraj 'Abd al-Rahman Ibn al-Jauzi (w. 597 H/1200 M)⁵⁷; dan karya Hibah Allah Ibn Ibrahim Ibn al-Barazi (w. 738 H/1338 M) dengan judul *Nâsikh al-Qurân al-'Azîz wa Mansûkhih*⁵⁸).

Tulisan yang berkenaan dengan konsep nasakh serta implikasinya terhadap hukum terdapat pada karya-karya seperti *al-Risâlah* buah karya Imam Syafi'i (w. 204 H/819 M)⁵⁹; *Ushûl al-Fiqh* karya Syaikh Muhammad al-Khudhari Bek⁶⁰; begitupun dengan *Târikh al-Tasyrî' al-Islâmî*⁶¹; dan kitab *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî* karya Wahbah Zuhaili⁶².

⁵⁷ Tulisan ini merupakan ringkasan dari karya besar Ibn al-Jauzi yang berjudul "*'Umdah al-Râsikh fi Ma'rifah al-Mansûkh wa al-Nâsikh*". Sebagaimana tampak pada karya sebelumnya, tulisan ini pun melacak terjadinya nasakh dalam al-Quran. Kurang lebih ada 145 ayat yang berisikan tentang adanya nasakh, tersebar pada 47 surat dalam al-Quran. Ibn al-Jauzi wafat pada 597 H/1200 M.

⁵⁸ Ibn al-Barazi dalam kitab ini menyebutkan ada 249 tempat terjadinya nasakh dalam al-Quran. Dia menyebutkan seluruhnya berdasarkan urutan surat (*tartib al-suwar*). Pada setiap surat yang dijelaskan olehnya, disebutkan jumlah tempat terjadinya ayat yang dinasakh dan ayat-ayat penasakh. Ibn al-Barazi wafat pada tahun 738 H/1338 M.

⁵⁹ Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Risâlah*, Kairo: t.p. 1969. Meski kitab ini bukanlah sebuah karya yang mengkhususkan pada kajian tentang nasakh, namun penelitian yang ada di dalamnya cukup relevan dalam menjelaskan keberadaan nasakh pada ayat-ayat hukum. Di dalamnya diungkapkan tentang Nasakh, bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu yang ingin dilakukan-Nya, seperti Allah dapat menghapus suatu kewajiban dan juga menetapkan sesuai dengan kehendak-Nya. Imam al-Syafi'i wafat pada tahun 204 H/819 M.

⁶⁰ Hudhari Bek, *Ushûl al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1988 M. Konsep *al-Nâsikh wa al-Mansûkh* merupakan salah satu kaidah penting dalam melakukan *istinbâth al-hukm*. Arti penting penggunaan konsep nasakh inilah yang coba digali oleh Hudhari Bek dalam bukunya tersebut. Di dalamnya disebutkan kemungkinan terjadinya al-Quran menasakh al-Sunnah dan sebaliknya, al-Sunnah menasakh al-Quran. Penelitian terhadap kaidah-kaidah semacam ini sangat dibutuhkan dalam menguatkan kerangka teori nasakh yang akan disodorkan ketika menafsirkan ayat-ayat al-Quran, khususnya berkaitan dengan ayat hukum.

⁶¹ Hudhari Bek, *Târikh al-Tasyrî' al-Islâmî*, Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M. Kitab ini cukup membantu dalam melacak secara kronologis pembentukan hukum di dalam Islam sejak zaman Rasulullah saw. hingga abad pertengahan dan masa-masa setelahnya. Di dalamnya menjelaskan urutan para ulama dan fuqaha secara ensiklopedik dari masa ke masa dan peran mereka dalam membentuk hukum. Tentu hal ini akan sangat berguna dalam melacak penggunaan konsep nasakh yang mempengaruhi terciptanya sebuah produk hukum.

⁶² Wahbah Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Beirut: Dar al-Fikr, 1406 H/1986 M. 2 juz. Dalam kitab ini diungkapkan bahwa pengertian nasakh menurut para ahli "ushul" ada dua macam, yaitu *pertama*, sebagai penjelasan berakhirnya pemberlakuan hukum dengan adanya hukum lain sebagai penggantinya. Maksudnya, di hadapan Allah, hukum memiliki batasan tertentu dalam memberlakukannya. Inilah menurut al-Zuhaili, definisi yang dipakai oleh al-Razi dan al-Baidhawi. *Kedua*, nasakh dengan pengertian mengangkat hukum syar'i dengan menggunakan dalil syar'i yang datang kemudian. Definisi ini dipakai oleh Ibn al-Hajib.

Dalam karya disertasi ini disertakan pula karya-karya tafsir baik klasik maupun kontemporer, sebagai bahan perbandingan terhadap penafsiran yang dilakukan oleh al-Razi. Di antara kitab-kitab tafsir tersebut adalah *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Âyi al-Qurân* karya Ibn Jarir al-Thabari (w. 310 H/923 M)⁶³; *al-Kasysyâf* karya Zamakhsyari (w. 538 H/1143 M)⁶⁴; *al-Jâmi' li-Ahkâm al-Qurân* karya al-Qurthubi (w. 671 H/1272 M)⁶⁵; *Tafsîr al-Manâr* karya Muhammad Rasyid Ridha (w. 1354 H/1935 M)⁶⁶; *Rawâ'i' al-Bayân Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qurân* karya Muhammad Ali al-Shabuni⁶⁷.

Dari sekian banyak data dalam telaah kepustakaan ini belum ada satu karya pun yang secara khusus membahas secara tuntas perihal pemikiran al-Razi

⁶³ Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Âyi al-Qurân*, Mesir : Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1388 H/1968 M. cet. Ke-8. Kitab ini banyak digunakan untuk melacak jenis-jenis Qira'ah dan memahami perbandingan riwayat *Asbâb al-Nuzûl*. Selain itu Kitab ini sering dijadikan rujukan dalam memahami makna kosa kata (*mufradât*) ayat-ayat al-Quran, terutama dalam kajian ini terhadap ayat-ayat nasakh. Sebagaimana difahami bersama, bahwa kosa kata cenderung mengalami perubahan makna sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai sebuah kitab tafsir klasik, kitab ini sangat tepat dijadikan tempat kembali makna asal dari mufradat ayat al-Quran, karena kitab ini lebih dekat masanya pada zaman Rasulullah saw. Ibn Jarir al-Thabari wafat pada 310 H/923 M.

⁶⁴ Abu al-Qasim al-Zamakhsyari, *Tafsîr al-Kasysyâf 'an Haqâiq al-Tanzîl wa 'Uyûn al-Aqâwîl fî Wujûh al-Ta'wîl*, Beirut : Dar al-Fikr, 1397 H/1977 M. 4 jilid. al-Zamakhsyari yang kental dengan pemikiran Mu'tazilahnya, tetap mengakui adanya nasakh dalam al-Qur'an dengan menerapkan pada beberapa ayat yang dianggapnya layak sebagai *al-nâsikh* dan *al-mansûkh*. Hal tersebut sangat berbeda dengan pernyataan Abu Muslim al-Asfihani yang menganggap nasakh tidak berlaku bagi ayat-ayat al-Qur'an. Padahal keduanya termasuk tokoh Mu'tazilah yang sangat berpengaruh dalam golongannya. Dengan begitu dapat dilihat, bahwa sebenarnya nasakh dengan berbagai pengertiannya adalah sebuah ijtihad dalam upaya memahami ayat-ayat al-Qur'an. Bukan sebuah bentuk aqidah yang harus dipermasalahkan validitas pemberlakuannya. Al-Zamakhsyari lahir pada tahun 467 H/1075 M., dan wafat pada 538 H/1143 M.

⁶⁵ Abu 'Abd Allah Muhammad Ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jâmi' li-Ahkâm al-Qurân*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988. Kitab tafsir ini dikenal sebagai kitab yang bercorak fikih. Sangat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat hukum yang memiliki muatan nasakh. Meski tidak jarang di dalamnya dimuat kisah-kisah Isra'iliyyat. Al-Qurthubi wafat pada tahun 671 H/1272 M.

⁶⁶ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, Mesir : Maktabah al-Qahirah, t.th. Kitab Tafsir ini jarang memasukkan kisah-kisah *Isra'iliyyât*, bahkan sering mencela beberapa kitab tafsir yang memuat kisah-kisah tersebut. Muhammad Rasyid Ridha lahir pada 1280 H/1865 M, dan wafat pada 1354 H/1935 M.

⁶⁷ Muhammad 'Ali al-Shabuni, *Rawâ'i' al-Bayân Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qurân*, Damaskus: Maktabah al-Ghazali. 1397 H/1977 M., cet.ii. Kitab Tafsir ini tergolong pada Tafsir Kontemporer bagi ayat-ayat hukum. Kelebihan di dalamnya adalah mensintesis antara tafsir klasik dan kontemporer. Sangat berguna bagi pencarian dalil-dalil fiqh serta menjelaskan *Hikmah al-Tasyri'*. Sangat tepat bagi analisis terhadap ayat-ayat yang mengandung nasakh.

tentang nasakh ayat-ayat al-Qur'an. Bisa dikatakan bahwa penelitian dalam disertasi ini merupakan usaha rintisan dalam menelaah dan menjelaskan pemikiran-pemikiran al-Razi tentang nasakh ayat-ayat al-Qur'an tersebut.

G. Metodologi Penelitian

Disertasi ini ditulis berdasarkan penelitian kepustakaan. Sumber primer yang menjadi objek utama penelitian ini adalah karya-karya al-Razi sendiri, di antaranya : *Tafsîr al-Fakhr al-Râzi* atau *Mafâtîh al-Ghaib*⁶⁸; *al-Mahshûl fi 'Ilm Ushûl al-Fiqh*⁶⁹. Adapun data sekundernya diambil dari beberapa karya yang membicarakan tentang al-Razi itu sendiri dan konsep nasakh secara umum, serta beberapa kitab tafsir klasik maupun kontemporer sebagai analisis perbandingan terhadap penafsiran yang dilakukan oleh al-Razi.

Penelitian ini memusatkan perhatiannya pada riset pustaka tentang tafsir. Penelitian disertasi ini secara kategoris termasuk ke dalam studi Islam klasik. Dalam tinjauan sejarah, menurut Harun Nasution, Islam Klasik merupakan periode kemajuan Islam hingga akhirnya terjadi disintegrasi. Periode Islam Klasik dimulai pada abad VII dan berakhir pada abad XIII (650 – 1250 M.).⁷⁰ Dengan begitu, al-Razi beserta tafsirnya yang berada pada abad XII, termasuk pada periode Islam Klasik.

Adapun Noeng Muhadjir mengungkapkan dalam *Metodologi Penelitian Kualitatif*, bahwa studi Islam klasik mencakup setidaknya enam cabang

⁶⁸ Al-Razi, *Mafâtîh al-Ghaib*, Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H/1985 M. cet. III. 16 jilid.

⁶⁹ Al-Razi, *al-Mahshûl fi 'Ilm Ushûl al-Fiqh*, tahkik Jabir Fayyadh al-'Alwani. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1412 H/1992 M. cet.II, 6 juz.

⁷⁰ Lihat: Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Edisi ke-2 (Jakarta: UI Press, 2001), hlm. 50-71.

ilmu, yaitu: ulumul Qur'an, ulumul Hadis, ilmu hukum, ilmu kalam atau teologi, tasawuf, dan filsafat. Menurutnya, Ismail al-Faruqi menyistematisasikan ulumul Qur'an menjadi lima, yaitu: (a) studi *qirâ'ah* atau resitasi; (b) studi tentang *asbâb al-nuzûl* atau konteks ayat saat turunnya wahyu; (c) studi tentang ayat-ayat Makkiyyah dan Madaniyyah; (d) studi tentang tafsir al-Qur'an; dan (e) ilmu tentang *istinbâth al-ahkâm* atau ilmu tentang al-Qur'an sebagai sumber hukum.⁷¹

Menurut M. Atho Mudzhar dalam buku *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*, sekarang ini ada juga studi hermeneutika al-Qur'an. Istilah ini memang baru, yang kemungkinan belum dikenal oleh para mufasir terdahulu. Menurut Atho, satu hal lagi yang juga patut diperhatikan dalam studi al-Quran, yaitu studi interdisipliner mengenai al-Qur'an. Sebab al-Qur'an selain berbicara mengenai keimanan, ibadah, aturan-aturan, juga berbicara tentang sebagian isyarat-isyarat ilmu pengetahuan. Maka ilmu-ilmu seperti sosiologi, botani dan semacamnya perlu dipelajari, untuk memahami ayat-ayat al-Quran. Persoalan utamanya adalah, bagaimana kaitan antara ilmu al-Qur'an dengan ilmu-ilmu lain. Di sinilah dibutuhkan studi interdisipliner.⁷²

Studi hermeneutika al-Qur'an ternyata sangat berkaitan erat dengan studi interdisipliner. Hal itu dapat dilihat berdasarkan kenyataan bahwa dalam studi hermeneutika juga diperlukan disiplin ilmu lain semisal ilmu sejarah. Oleh karena itu, kedua pendekatan tersebut bisa dipakai secara bersamaan dalam studi al-Quran, utamanya dalam disertasi ini. Apalagi mengingat disertasi ini terfokus

⁷¹ Lihat: Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi ke-3 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), Cet. ke-8, hlm. 173.

⁷² Lihat M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), cetakan II, hlm. 20.

pada kajian tentang pemikiran seorang tokoh ahli tafsir (mufasir) klasik yang tidak terlepas dari aspek keilmuan, sejarah, dan latar belakang masyarakatnya.


Ada tiga tahapan dasar yang secara bersama membangun sebuah formasi hermeneutika. *Pertama*, 'analisis sosial', yang menekuni kondisi sosial-historis tempat masyarakat melakukan aksi dan interaksi. *Kedua*, 'analisis diskursif', dengan maksud mempelajari serangkaian ungkapan-ungkapan, bukan sekadar kejadian yang bersifat sosial dan sejarah, tetapi juga konstruksi bahasa yang menunjukkan struktur bermakna. *Ketiga* adalah 'interpretasi'. Dalam menafsirkan sebuah wacana, seorang peneliti dapat berusaha melintasi studi struktur diskursif dan dapat membangun sebuah makna yang menunjukkan bagaimana wacana memungkinkan terjadinya relasi-relasi dominasi. Interpretasi ideologi, dengan demikian, dipahami sebagai bentuk hermeneutika mendasar yang diikat oleh sebuah analisis diskursif terhadap konstruksi bahasa dan sebuah analisis sosial terhadap kondisi wacana yang dihasilkan dan diterima.⁷³

Sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan kesejarahan dan hermeneutika,⁷⁴ maka penelitian ini adalah suatu kajian yang bersifat kualitatif.

Metode analisis yang digunakan dalam disertasi ini adalah metode analisis kritis. Ada tiga unsur penting yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode analisis kritis tersebut: *pertama*, adalah unsur intrinsik karya itu sendiri;

⁷³ John B. Thompson, *Analisis Ideologi; Kritik Wacana Ideologi-ideologi Dunia* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), hlm. 24-27, (terj.) Haqul Yaqin, Judul Asli: *Studies in the Theory of the Ideology*.

⁷⁴ Dalam pendekatan hermeneutik peneliti berada pada posisi "antara", yaitu *masa kini* (di mana ia berada) dan *masa lalu* (di mana teks diciptakan). Di dalam situasi ini peneliti menerka, menginterpretasikan arti yang tampak, dan mencoba mengerti arti yang tidak tampak (tersembunyi). Arti yang tidak tampak itu menjadi tersembunyi oleh unsur atau jarak waktu, geografis, budaya, atau bahkan spiritual... Lihat Dr. Noerhadi Magestari dalam Prof. Dr. Mastuhu M.Ed. dan M. Deden Ridwan, *Tradisi baru Penelitian Agama Islam* (Bandung: Nuansa, 1998), cetakan I, hlm. 150.



kedua, adalah latar belakang si pengarang (dalam hal ini al-Razi); dan *ketiga*, adalah latar belakang sosial dan sejarah masyarakatnya. Untuk menganalisis unsur intrinsik karya al-Razi pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan hermeneutika, sementara untuk latar belakang si pengarang, latar belakang sosial dan sejarah masyarakatnya, digunakan pendekatan sejarah.

Selain menggunakan metode analisis kritis, dalam menganalisis pemikiran al-Razi tentang nasakh tadi, digunakan pula metode perbandingan. Perbandingan itu dilakukan dengan pendapat-pendapat yang terdapat dalam berbagai macam kitab tafsir, baik yang beraliran Sunni maupun yang mendukung aliran Mu'tazilah, seperti al-Asfihani dan al-Zamakhshari (w. 538 H/1143 M). Analisis tersebut ditampilkan dalam pembahasan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari batang tubuh penelitian ini. Selanjutnya, analisis itu lebih ditekankan pada titik-titik persinggungan di antara pemikiran al-Razi dengan pemikiran-pemikiran para mufassir dan mujtahid lainnya.

Disertasi ini berusaha memberikan rumusan yang menggambarkan kecenderungan al-Razi dalam pemikiran tentang kedudukan nasakh dalam ajaran Islam. Untuk terwujudnya rumusan-rumusan itu, ditempuh melalui pendekatan induktif, jika yang dimaksud adalah menemukan rumusan hasil ijtihadnya yang bersifat umum; dan dengan pendekatan deduktif, kalau yang dimaksud adalah menemukan rumusan yang bersifat parsial dari pemikiran yang dikemukakannya. Walaupun demikian, kedua pendekatan tersebut dapat digunakan secara berdampingan dalam merumuskan corak pemikirannya tentang nasakh tersebut.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Proses pengumpulan datanya sangat bergantung pada diri si peneliti. Hal ini tentu sangat

berbeda dengan jenis penelitian kuantitatif yang proses pengumpulan datanya dapat menggunakan kuisioner atau memanfaatkan jasa orang lain untuk menyebarkan kuisioner tersebut. Menurut Lexy J. Moleong, pencari tahu ilmiah dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif lebih banyak bergantung pada diri peneliti itu sendiri sebagai alat pengumpul data.⁷⁶

Untuk menjamin keabsahan sumber data dalam penelitian ini maka naskah yang digunakan adalah sumber primer berbahasa Arab seperti *al-Tafsîr al-Kabîr* atau *Mafâtih al-Ghaib*. Untuk pemikiran al-Razi, mengenai nasakh ayat al-Qur'an dapat ditemukan dalam berbagai pernyataannya yang tertera dalam kitab-kitab karangannya yang membicarakan ilmu fiqh dan ilmu ushul fiqh, seperti: (a) *Al-Mahshûl fî 'Ilm Ushûl al-Fiqh*; (b) *Al-Ma'âlim fî Ushûl al-Fiqh*; (c) *Kitâb fî Ibtihâl al-Qiyâs*; (d) *Kitâb Ihkâm al-Ahkâm*; (e) *Syarh al-Wajîz li al-Ghazalî*; (f) *Kitâb Mabâhith al-Hudûd*; (g) *Kitâb Ajwibah al-Masâil al-Bukhâriyyah*. Sumber-sumber sekunder dalam disertasi ini digunakan seperlunya dan hanya sebagai pelengkap sejauh hal itu berhubungan dengan pokok bahasannya

H. Sistematika Pembahasan

Disertasi ini disusun dengan metode deskriptif sosio-historis. Pada bab pertama penulis memaparkan tentang latar belakang masalah, penegasan judul, pokok permasalahan, signifikansi penelitian, tujuan penelitian, telaah kepustakaan, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

⁷⁶ Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (ed.) Tjun Surjaman, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), cetakan XII, hlm. 19.

Bab kedua mengungkapkan terlebih dahulu biografi al-Razi, situasi lingkungan masyarakat negerinya, hubungan dengan penguasa, guru-guru dan para muridnya serta warna kehidupan beragamanya. Di samping itu, dibahas juga tentang keilmuan dan pemikiran al-Razi atau keahliannya, bahkan beberapa pendapat, nasihat dan wasiatnya serta kitab-kitab yang dikarangnya, juga evaluasi para ulama terhadap dirinya.

Bab ketiga tentang sistem penulisan tafsirnya, baik menyangkut sistematikanya ataupun sumbernya dan corak serta keistimewaannya. Hal tersebut tertuang dalam bab ketiga.

Bab keempat, berisi ulasan terhadap pandangan dan penafsiran al-Razi mengenai ayat 106 surah al-Baqarah, dan pandangan serta pemikiran al-Razi terhadap ayat-ayat yang dianggap sebagai ayat-ayat mansukhah.

Bab kelima, memaparkan analisis penulis terhadap penafsiran al-Razi mengenai nasakh yang dinilai berbeda dengan pandangan mayoritas jumbuh ulama Sunni-Asy'ariyah, berdasarkan tinjauan sosio-historis, diskursif, dan interpretasi. Di dalamnya, disertakan uraian secara umum tentang nasakh pada masa-masa sebelum al-Razi dan problem nasakh yang terjadi pada masa kontemporer pasca al-Razi.

Bab terakhir, berisi kesimpulan-kesimpulan tentang pemikiran dan penafsiran al-Razi mengenai nasakh al-Qur'an. Pada bagian ini juga diungkapkan mengenai saran-saran untuk kepentingan studi tentang al-Razi selanjutnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penilaian para penulis modern, seperti Muhammad al-Hudhari Bek, Muhammad Abduh, M. Hasbi Ash Shiddieqy, dan Yusuf Qardhawi, yang menilai al-Razi cenderung pada penolakan nasakh, kuranglah tepat. Namun yang tepat bagi penulis adalah al-Razi mengakui adanya konsep nasakh (dengan pengertian *al-raf'*), akan tetapi ia menyatakan tidak terjadi nasakh (dalam pengertian *al-ibthâl wa al-izâlah*) pada ayat-ayat al-Qur'an. Al-Razi menolak nasakh bila diartikan sebagai *al-ibthâl wa al-izâlah* (pembatalan dan penghapusan). Namun bila nasakh diartikan sebagai *al-raf'* (pengangkatan/penundaan yang bersifat sementara), maka al-Razi menerimanya sebagai ketentuan yang *jaiz*.

Al-Razi memandang bahwa nasakh dalam al-Quran hukumnya *jâiz*, boleh jadi nasakh dapat terjadi dalam ayat-ayat al-Quran, namun mungkin juga nasakh tidak terdapat di dalam al-Quran. Berbagai definisi tentang nasakh yang telah dikaji pada bab terdahulu menunjukkan bahwa nasakh tidak secara mutlak berarti menghapuskan (*al-izâlah*) hukum yang lebih awal dengan hukum setelahnya, atau membatalkan (*al-Ibthâl*) hukum yang terdahulu dan diganti dengan hukum yang muncul selanjutnya. Definisi semacam itu hanya terdapat secara etimologis saja. Hal ini tampak demikian, karena secara terminologi, para ulama sering mendefinisikan nasakh dengan memakai kata *irtifâ'* atau terangkat. Bahkan secara etimologis, al-Razi lebih sepakat ketika nasakh diartikan sebagai *al-naqi wa al-tahwîl* (berpindah dan berubah-ubah). Pandangan mengenai nasakh yang diartikan

sebagai *al-ibthâl wa al-izâlah*, menurutnya telah disalahfahami oleh para ahli bahasa dengan menyandarkan makna keduanya pada matahari yang telah menghilangkan bayang-bayang, dan angin yang menghapuskan debu. Sedangkan pendefinisian nasakh sebagai *al-naql wa al-tahwîl* menurutnya lebih tepat, karena maknanya lebih khusus dibandingkan dengan *al-ibthâl*.

Dalam menafsirkan ayat 106 surah al-Baqarah ini, ia memberikan alternatif penafsiran, bahwa yang dimaksud dengan nasakh ini adalah mengangkat pemberlakuan ayat yang berdimensi hukum setelah ayat tersebut sempat diberlakukan, yakni ditangguhkan dahulu penerapannya. Namun bukan berarti ayat yang diangkat tadi dihapuskan begitu saja, dan menghilang fungsinya sebagai sebuah sumber hukum. Perlu ditekankan bahwa “pengangkatan” dan “penangguhan” sifatnya hanya sementara. Boleh jadi dalam waktu-waktu tertentu ayat-ayat yang terangkat tadi diturunkan kembali agar bisa diberlakukan lagi.

Ada kecenderungan al-Razi untuk menolak terjadinya nasakh pada ayat-ayat al-Qur'an. Kecenderungannya untuk menolak adanya nasakh ini sejalan dengan pendapat seorang ulama Mu'tazilah, yakni Abu Muslim al-Asfihani. Pada salah satu kasus ayat yang dianggap memiliki muatan nasakh, al-Razi berpendapat, – dengan mengutip salah satu kaidah ushul fiqh – ketika terjadi pertentangan antara nasakh dan takhsis dalam menetapkan suatu hukum pada sebuah ayat, maka istinbat hukum dengan takhsis lebih utama. Dilihat dari 20 ayat yang dibahas, al-Razi selalu membela terhadap pandangan yang menolak nasakh, seraya memberikan bantahan terhadap para ulama yang menetapkan adanya nasakh. Oleh karena itu, secara umum ia menetapkan bahwa ayat-ayat *mansûkhah* (ternasakh) tidak terdapat dalam al-Quran. Penafsirannya terhadap 20 ayat

tersebut, sangat berbeda dengan kecenderungan pendapat jumhur ulama pada saat itu. Jumhur ulama menetapkan terjadinya nasakh pada ayat-ayat tersebut.

Sebagai seorang penganut mazhab Syafi'i (dalam ibadah dan mu'amalah) dan mazhab Asy'ari (dalam aqidah), tentu saja penolakannya terhadap konsep nasakh ini sangat menyalahi pendapat mazhab yang dianutnya. Imam Syafi'i secara jelas telah menetapkan adanya nasakh, dan begitupun dengan jumhur ulama para pengikutnya. Sikapnya yang berbeda dari *mainstream* para ulama Asy'ariyah dan Syafi'iyyah mestilah difahami sebagai sebuah ijtihadnya selaku seorang mufassir. Meski ia penganut kuat kedua mazhab ini, namun ia tidak mau terjebak pada penerimaan secara membuta (taklid) dan jumud terhadap ajaran-ajaran yang ada di dalamnya.

Al-Razi berusaha mengembangkan budaya kritis dan rasional ketika menafsirkan ayat-ayat tersebut, sehingga penafsirannya itu identik dengan pendapat al-Asfihani yang Mu'tazili, meskipun ia menggunakan istilah *ja'iz*, sebagai ekspresi ketidakberaniannya dalam menentang pendapat jumhur ulama Sunni-Asy'ariyah.

Faktor-faktor yang mendorong al-Razi berpendapat *ja'iz*-nya nasakh dalam al-Qur'an adalah berdasarkan pendidikannya yang kuat dalam bidang filsafat serta adanya pengaruh dari al-Jili sebagai gurunya.

Terdapat titik persamaan antara pandangan al-Razi dengan Abdullahi Ahmed An-Na'im, yaitu bahwa nasakh dalam pengertiannya adalah sebagai "penundaan" atau "pengangkatan sementara" ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat Muslim pada setiap zamannya. Hal

ini menunjukkan bahwa terdapat relevansi antara pandangan al-Razi dengan An-Naim.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat tiga saran yang ingin penulis ungkapkan, yaitu:

Pertama, perlu dilakukan pengkajian yang mendalam tentang pemikiran al-Razi dalam bidang tafsir di luar tema tentang ayat-ayat nasakh ini. Hal ini amat penting agar pemikiran al-Razi dapat dikenal secara utuh oleh generasi Islam mendatang. Dengan demikian, kebesaran al-Razi akan tetap terjaga karena jejaknya tidak hilang dimakan zaman.

Kedua, perlu juga dilakukan penelitian secara mendalam tentang pengaruh pemikiran al-Razi pada generasi ulama sesudahnya sampai sekarang, seperti Muhammad Abduh dengan *Tafsîr al-Manâr*. Karena, seperti dilihat dalam disertasi ini, pemikiran al-Razi tergolong unik karena sebagai penganut aliran Asy'ariyah dan mazhab Sunni dia justru banyak berbeda dengan ulama Sunni kebanyakan.

Ketiga, pemikiran-pemikiran al-Razi tersebut, baik yang sudah diungkapkan dalam disertasi ini maupun dari hasil penelitian-penelitian yang disarankan tentu harus dipublikasikan. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi kemajuan Islam khususnya dalam bidang ilmu tafsir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Muhammad Syams al-Haqq al-'Azim Abu al-Thayyib. *'Aun al-Ma'bûd*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1415 H.
- Adawi. *Miftâh al-Khithâbah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. tt.
- 'Arabi, Ibn al- (Abu Bakkar Muhammad ibn 'Abdillah). *Ahkâm al-Qur'ân*. Mesir: al-Halaby. t.t.
- Ali, Mukti. *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*. Bandung: Mizan. 1995.
- 'Amari, 'Ali Muhammad Hasan al-. *Al-Imâm Fakhr al-Dîn al-Râzi: Hayâtuh wa Âtsâruh*. Mesir: al-Majlis al-A'la li al-Syu'un al-Islamiyyah. 1969.
- Amidi, 'Ali ibn Muhammad Abu al-Hasan al-. *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm li al-Amidi*. (tahqiq) Sayyid al-Jamîliy. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1404 H.
- Amin, Ahmad. *Zuhr al-Islâm*. Kairo: Lajnah al-Ta'lif wa al-Tarjamah wa al-Nasyr. 1955.
- Arkoun, Mohammed. *Berbagai Pembacaan Qur'an*. (terj.) Machasin. Jakarta: INIS. 1997.
- Askari, Abu Hilal. *Al-Furûq fî al-Lughah*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah. 1973.
- Asqalani, al-Hafiz Syihab al-Din Abu al-Fadhl ibn Hajar al-. *Al-Ishâbah*. (tahqiq) 'Ali Muhammad al-Bajawi. Beirut: Dar al-Jail. 1992.
- Asyur, Muhammad al-Fadhil Ibn. *Al-Tafsîr wa Rijâluh*. Kairo: Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah. 1970.
- Azdi, Ma'mar ibn Rasyid al-. *Al-Jâmi' li Ma'mar ibn Rasyîd*. (tahqiq) Habib al-'Azam. Beirut: al-Maktabah al-Islami. 1983.
- Badawi, Abd al-Rahman. *Ilâ Taha Husein*. tp.1962.
- Baihaqi, Ahmad ibn al-Husain ibn Ali ibn Musa Abu Bakr al-. *Sunan al-Baihâqî al-Kubrâ*. (tahqiq) Muhammad Abd Qadir 'Ata. Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Bâz.1994.

- Baihaqi, Ahmad ibn al-Husain ibn Ali ibn Musa Abu Bakr al-. *Syū'ab al-Imām*. (tahqiq) al-Sayyid Basyuni Zaglul, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1990.
- Bazi, Ibn al-. *Nāsikh al-Qur'ān al-'Azīz wa Mansūkhuh*. Beirut: 'Alam al-Kutub. 1989.
- Bukhari, Muhammad ibn Isma'il Abu 'Abdillah al-Ju'fi al-. *Shahīh al-Bukhārī*. Beirut: Dar Ibn Katsir, al-Yamamah. Cet. Ke-3. (tahqiq) Mushthafa Daib al-Bagha. 1407 H. – 1987 M.
- Dawud, Abu. *Sunan Abī Dāwud*. (tahqiq) Muhammad Muhyiddin 'Abd al-Hamid. Beirut: Dar al-Fikr. tt.
- Damin, Hatim Shalih al-. *Arba'ah Kutub fī al-Nāsikh wa al-Mansūkh*. Beirut: al-Mazra'ah. 1989.
- Daruqutni, Ali ibn Umar Abu al-Hasan al-. *Sunan al-Daruqutni*. (tahqiq) Sayyid Hasyim Yamani al-Madani. Beirut: Dar al-Ma'rifah. 1966.
- Darimi, 'Abdullah ibn 'Abd al-Rahman Abu Muhammad al-. *Sunan al-Dārimī*. (tahqiq) Fawwaz Ahmad Zamuly Khalid al-Syiba' al-Ilmy. Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah. 1407 H.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran. 1986.
- Dzahabi, Muhammad Husain al-. *Al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*. Mesir: Dar al-Kutub al-Haditsah. 1976.
- Dzahabi, Syams al-Din Muhammad ibn Ahmad al-. *Mizān al-I'tidāl fī Naqd al-Rijāl*. (tahqiq) al-Syaikh 'Adil Ahmad 'Abd al-Maujud. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1990.
- Farmawi, 'Abd al-Hayy al-. *Al-Bidāyah fī Tafsīr al-Maudhū'ī*. Kairo: al-Hadharah al-'Arabiyyah. 1977.
- Ghazali, Imam al-. *Al-Mustasyfā min 'Ilm al-Ushūl*. Mesir: Syirkah al-Thaba'ah al-Faniyah al-Muttahidah. 1971.
- , *Fadhāih al-Bathīniyyah*. (tahqiq) 'Abd al-Rahman Badawi. Kairo, Mesir: Dar al-Qaumiyyah li al-Thiba'ah wa al-Nasyr. 1383 H/ 1964 M.
- , *Tahāfut al-Falāsifah*. Mesir: Dar al-Ma'arif. 1966.

- Goldziher, Ignaz. *Madzâhib al-Tafsîr al-Islâmî*. (terj.) 'Abd al-Halim al-Najjar. Beirut: Dar Iqra. 1985.
- Hanbal, Ahmad Ibn. *Musnad al-Imâm Ahmad ibn Hanbal*. Beirut: Dar Ihya' al-'Arabi. 1993.
- Hasyimi, Ahmad al-. *Jawâhir al-Balâghah fî al-Ma'âniy wa al-Bayân wa al-Badî'*. Beirut: Dar al-Fikr. 1414 H/1994 M.
- , *Mukhtâr al-Ahâdits al-Nabâwiyyah*. Beirut: Dar al-Fikr. t.t.
- Haytsami, Ali ibn Abu Bakr al-. *Majma' al-Zawâid wa Muni' al-Fawâid*. Kairo: Dar al-Rayyan li al-Turats. 1407 H.
- Hazm, Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm al-Zahiry Ibn. *Al-Muhalla*. (tahqiq) Lajnah al-Turats al-'Arabiyy. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah. t.t.
- Hibban, Muhammad Ibn (ibn Ahmad Abu Hatim al-Tamimy al-Bisry). *Shahîh Ibn Hibbân*. (tahqiq) Syu'aib al-Arnalut. Beirut: Muassasah al-Risalah. 1993.
- Husaini, Ibrahim ibn Muhammad al-. *Al-Bayân wa al-Ta'rîf*. (tahqiq) Saif al-Din al-Katib. Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi. 1401 H.
- Hakim, Abdul Hamid. *Al-Sullâm*. Bukittinggi: Nusantara. 1954.
- Jabari, Abd al-Muta'al Muhammad al-. *Al-Naskh fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah Kamâ Afhamuh*. Kairo: Dar al-Jihad. 1961.
- Jarahi, Ismail ibn Muhammad al-'Ajaluni al-. *Kasyf al-Khafâ*. (tahqiq) Ahmad al-Fallasi. Beirut: Muassasah al-Risalah. 1405 H.
- Jomier, J. *The Qur'anic Commentary of Imam Fakhr al-Din al-Razi its Sources and Originality*. Canberra: Australian National University. 1980.
- Khaldun, Ibn. *Muqaddimah*. Mesir: Mathba'ah Mushthafa Muhammad. tt.
- Khallikan, Ibn. *Wafayât al-A'yân wa Anbâ' u Abnâ' i al-Zaman*. t.p. t.t.
- Khudhâri, Muhammad al-. *Târikh al-Tasyrî' al-Islâmî*. Beirut: Dar al-Fikr. 1981.
- , *Uskul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr. 1988.
- Khurasani, Abu Usman Sa'id ibn Mansur al-. *Kitâb al-Sunan*. (tahqiq) Habib al-Rahman al-'Azami. India: al-Dar al-Salafiyyah. 1982.

- Kitab, al-. *Kitab Kejadian*. Jakarta: Lembaga al-Kitab Indonesia. 1968.
- Kusay, 'Abd ibn Hamid ibn Nashr Abu Muhammad al-. *Musnad 'Abd ibn Hamîd*. (tahqiq) Subhi al-Badri al-Samara'i dan Muhammad Khalil al-Sa'di. Kairo: Maktabah al-Sunnah. 1988.
- Ma'luf al-Yasu'i, Louis. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adâb wa al-'Ulûm*. Beirut: al-Mathba'ah al-Katsulikiyyah. 1956.
- Mahalli (et.al.). *Jalalain (Hamisyi) Syarikat al-Ma'arif*. Bandung: tp. tt.
- Mahmud, Mani' Abd al-Halim. *Manâhij al-Mufasssirîn*. Mesir: Dar al-Kutub al-⁵ Misri. 1978.
- Majdub, Abd al-'Aziz al-. *Al-Imâm al-Hâkim Fakhr al-Dîn al-Râzî min Khilâl Tafsîrih*. Libya/Tunis: al-Dar al-'Arabiyah li al-Kitab. 1980.
- Manari, Abd al-Rauf al-. *Faidh al-Qâdir*. Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra. 1356 H / 1936 M.
- Mastuhu dan M. Deden Ridwan. *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam*. Nuansa: Bandung. 1998.
- Mudzhar, M. Atho. *Pendekatan Studi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi ke-3. Yogyakarta: Rake Sarasin. 1998.
- Munziri, Zaki al-Din Abd al-'Azim ibn Abd al-Qowi ibn Abd Allah ibn Salamah Abu Muhammad al-. *Mukhtashar Shahîh Muslim*. (tahqiq) Muhammad Nashr al-Din al-Albani. Darnaskus: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah Ihya al-Turats al-Islamiyyah. 1389 H.
- , *Al-Targhib wa al-Tarhîb*. (tahqiq) Ibrahim Syams al-Din. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1417 H.
- Muslim ibn al-Hallaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi. *Shahîh Muslim*. (tahqiq) Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi. t.t.
- Na'im, Abdullahi Ahmed An-. *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Cet. Ke-2. (terj.) Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani. Judul Asli: *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*. Yogyakarta: LkIS. 1997.

Nadvi, Syed Habib al-Haq. *Dinamika Islam*. (terj.) Asep Hikmat. Judul Asli: *The Dynamics of Islam*. Bandung: Penerbit Risalah. 1984.

Nasa'i, Ahmad ibn Syu'aib Abu 'Abd al-Rahman al-. *Al-Sunan al-Kubrâ*. (tahqiq) 'Abd al-Ghaffar Sulaiman al-Bandari. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1991.

Qaisi, Abu Muhammad Makki ibn Abi Thalib al-. *Al-'Iddah li Nâsikh al-Qur'ân wa Mansûkhih*. (tahqiq) Ahmad Hasan Farhat. Riyad: Makki ibn Abi Thalib. 1976.

Qaththan, Manna' Khalil al-. *Mabâhith fi 'Ulûm al-Qur'ân*. Riyad: Mansyurat al-'Ashr al-Hadits. t.t.

Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press. 1982.

-----, *Islam*. Chicago: The University of Chicago Press. 1979.

Razi, Abu 'Abdillah Muhammad ibn 'Umar Fakhr al-Din al-. *Al-Mahshûl fi 'Ilm Ushûl al-Fiqh*. (tahqiq) Taha Jabir Fayyad al-'Awani. Beirut: Muassasah al-Risalah. 1992.

-----, *Mafâtiḥ al-Ghaib*. Beirut: Dar al-Fikr. 1995.

Razi, al-Imam Muhammad ibn Abi Bakr ibn 'Abd al-Qadir al-. *Mukhtâr al-Shihhah*. Lebanon: Maktabah Lubnan. 1987.

Ridha, al-Sayyid Muhammad Rasyid. *Tafsîr al-Manâr*. Kairo: Maktabah al-Qahirah. 1961.

Rumi, Fahd ibn Abd al-Rahman ibn Sulaiman al-. *Buhûts fi Ushûl al-Tafsîr wa Manâhij*. Beirut: Muassasah al-Risalah. 1414 H

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr. 1983.

Sais, al-Syaikh Muhammad Ali al-. *Tafsîr Âyât al-Aḥkâm*. Mesir: Mathba'ah Muhammad 'Ali Subaih. 1953.

Salamah, Hibahullah Ibn. *Al-Nâsikh wa al-Mansûkh fi al-Qur'ân al-Karîm*. Damaskus: al-Yamamah. 1987.

Sayuti, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-. *Al-Itqân fi 'Ulûm al-Qur'ân*. Mesir: Mathba'ah Hijazi. tt.

- , *Lubâb al-Nuqûl fî Asbâb al-Nuzûl*. Mesir: Mathba'ah Mushthafa al-Halabi. 1935.
- , *Al-Tahbîr fî 'Ilm al-Tafsîr*.
- Shalih, Subhi al-. *Mabâhith fî 'Ulûm al-Qur'ân*. Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin. 1979.
- Shabuni, Muhammad 'Ali al-. *Rawâ'i al-Bayân li Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qur'ân*. Damaskus: Maktabah al-Ghazali. 1977.
- Shiddieqi, T. Muhammad Hasbi Ash-. *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Bulan Bintang. 1972.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2000.
- Subki, Tajuddin Abi Masr 'Abd al-Wahhab al-. *Thabaqât al-Syafi'iyyah al-Kubrâ*. (tahqiq) 'Abd al-Fattah Muhammad al-Halwi. Kairo: 'Isa al-Babi. 1974.
- Suryadipura, R. Paryana. *Alam Pikiran*. Bandung: Sumur Bandung. 1963.
- Syafi'i, al-Imam Abu 'Abdillah Muhammad ibn Idris al-. *Al-Risâlah*. Kairo: t.p. 1969.
- Syahn, Umar ibn Ahmad ibn Usman ibn. *Nâsikh al-Hadîts wa Mansûkhuh*. (tahqiq) Samin ibn Amin. Al-Zarqa': Maktabah al-Manar. 1988.
- Syarbasi, Ahmad al-. *Qishshah al-Tafsîr*. Mesir: Maktabah al-Tsaqafah. 1962.
- Thabari, Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Khalid Abu Ja'far al- (224-310 H.). *Tafsîr al-Thabarî*. Beirut: Dar al-Fikr. 1405 H.
- Thompson, John B. *Analisis Ideologi; Kritik Wacana Ideologi-ideologi Dunia*. (terj.) Haqul Yaqin. Judul Asli: *Studies in the Theory of the Ideology*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2003.
- Tabrani, Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub Abu al-Qasim al-. *Al-Mu'jam al-Kabîr*. (tahqiq) Hamdi ibn 'Abd al-Majîd al-Salabi. Al-Mushal: Maktabah al-'Ulum wa al-Hukm. 1404 H/ 1983 M.
- Taimiyyah, Taqi al-Din Ahmad ibn 'Abd al-Halim ibn. *Garis Pemisah antara Hak dan Batil*. Judul Asli: *Al-Furqân Baina al-Haqq wa al-Bâthil*. Jakarta: Penerbit Hikmah. 2003.

Turmuzy, Muhammad ibn 'Isa Abu 'Isa al-Silmi al-. *Sunan al-Turmudzi*. (tahqiq) Ahmad Muhammad Syakir (et.al.). Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi. tt.

Zamakhshari, Abu al-Qasim Jar Allah Mahmud ibn 'Umar al-. *Al-Kasysyâf*. Beirut: Dar al-Fikr. 1977.

Zarkasyi, Muhammad Badr al-Din al-. *Al-Burhân fî 'Ulûm al-Qur'ân*. Mesir: Isa al-Babi al-Halabi. 1957.

Zarqani, Muhammad ibn 'Abd al-Baqi ibn Yusuf al-. *Syarh al-Zarqânî*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1411 H.

-----, *Manâhil al-'Irfân fî 'Ulûm al-Qur'ân*. Mesir: al-Halabi. tt.

Zayd, Nashr Hamid Abu. *Maḥmûm al-Nashsh; Dirâsah fî 'Ulûm al-Qur'ân*. Cet. Ke-2. Beirut: Al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi li al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi'i. 1994.

Zuhaili, Wahbah al-. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*. Damaskus: Dar al-Fikr. 1986.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

N a m a : Drs. H. Muhd. Sjamsoeri Joesoef, M.A.
Tempat & Tanggal Lahir : Martapura Kal-Sel, 2 Februari 1943
A l a m a t : Gg. Pelita III No. 69 Rt 03/03 Cipadung Cibiru Bandung 40614; Tilp. (022) 7802361
Pekerjaan : Dosen IAIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jabatan : Pembina Utama Muda/Lektor Kepala pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung
Ayah : H.M. Yusuf (alm.)
Ibu : Hj. Halimah (alm.)
Isteri : Dra. Hj.Enung K. Rukiati, M.Pd.
Pekerjaan : Dosen pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung
Anak : 1. Drs. Ahmad Sjamsir
2. Muhd. Farid Wajdy, S.Ag
3. Amir Syakib Arselan, S.Ag.
4. Muhammad Nursyahid, S.Th.I.
5. Muhammad Husni Mubarak, Amd.
6. Muhammad Abdullah Darraz
Menantu : 1. Hany Dwiwati, S.Ag.
2. Aam Aminah, S.Ag.
3. Uun Nurcahyanti, S.Pd.
Cucu : 1. Muhammad Shiddiq Munsyawy
2. Ihsan Muhammad Mutawalli Sya'rawy
3. Edib Elida Hanum
4. Farisya Siti Khalidia Wajdy
Pendidikan : 1. S.R.Negeri Martapura II (berijazah 1955)
2. S.M.P.Negeri Martapura (berijazah 1959)
3. S.M.I. Hidayatullah Martapura (berijazah 1961)
4. Sarmud. Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin (berijazah 1964)
5. Sarjana lengkap Jrs. Tafsir Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (berijazah 1968)
6. S2 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (berijazah 1987)
Pengalaman Pekerjaan :
1. Sekretaris Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Th. 1968-1969.
2. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Th. 1970-1973.
3. Ketua Jurusan tafsir-Hadis Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Th. 1985-1995.

4. Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Th.1995-2003.
5. Anggota Senat IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Th. 1996-2003.
6. Anggota Senat Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Th. 1995-2003.

Pekerjaan Kepegawaian :

1. Capeg. pada fak. Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung TMT. 1 Agustus 1970. (III/a).
2. Pegneg. Ass.Ahli Agama Muda TMT. 1 Agustus 1971, (III/a), dalam matakuliah Tafsir.
3. Penata Muda Tk. I/Ass. Ahli TMT. 1 April 1977 (III/b).
4. Penata/Lektor Muda TMT. 1 April 1982. (III/c).
5. Penata Tk. I/Lektor madya TMT. 1 April 1985 (III/d).
6. Pembina/Lektor TMT. 1 April 1989 (IV/a).
7. Pembina Tk. I/Lektor Kepala Madya TMT. 1 Oktober 1994 (IV/b).
8. Pembina Utama Muda/Lektor Kepala, TMT. 1 Oktober 1997 (IV/c).

Pengalaman Mengajar :

1. Dosen pada Akademi Tilawatil Qur'an Masjid Syuhada Yogyakarta Th. 1967-1968.
2. Dosen tetap pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung TH. 1968 - sekarang.
3. Dosen pada Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Th. 1968 - sekarang.
4. Dosen pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Th. 1968 - sekarang.
5. Dosen pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Cabang Sukabumi Th. 1970-1972.
6. Dosen pada Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Gunung Djati Cabang Bogor Th. 1970-1972.
7. Dosen pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Cabang Garut Th. 1968-1972.
8. Dosen pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Cabang Bogor Th. 1971-1972.
9. Dosen pada Fakultas Ushuluddin UNISBA Th 1975-1987.
10. Dosen pada Fakultas Teknik UNPAS Th. 1979 -sekarang.
11. Dosen pada Fakultas Teknologi UNINUS Th. 1982-1983.
12. Dosen pada Fakultas Ekonomi & FISIP UNLA Th. 1982 - sekarang.
13. Dosen pada STIE-YPKP Bandung Th. 1985 - sekarang.

Pengalaman Organisasi :

1. Sekretaris Daerah Survey Keagamaan Depag. Daerah Jabar Th. 1969.
2. Peserta Muker Dekan-dekan IAIN se-Indonesia di Ciloto Th. 1970.
3. Peserta Workshop Bah. Arab & Tafsir IAIN Depag. di Tugu Bogor Th. 1972.
4. Pengurus MUI Kecamatan Ujungberung, Th. 1990 – 1995.
5. Pengurus MUI Kota Madya Bandung, Th. 1990 – sekarang.

6. Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Propinsi Jawa Barat, Th. 2001 – sekarang.
7. Anggota Pengurus LPTQ Jawa Barat Th. 1978 – sekarang.

Karya Tulis :

1. Yang diterbitkan :

- a. Peranan Aqal Menurut Pandangan al-Qur'an, Pidato Dies Natalis II IAIN Sunan Gunung Djati, di gedung Merdeka Bandung, Th. 1970.
- b. Ikhtisar Ilmu Tafsir Th. 1980.
- c. Ayat al-Ahkam al-Qur'aniyah wa al-Ahadis al-Nabawiyah fi al-'Ibadat Th. 1985.
- d. Muqtatafat fi 'Ulum al-Qur'an I Th. 1988.
- e. Muqtatafat fi 'Ulum al-Qur'an II Th. 1993.
- f. Konsep al-Munasabah, Salah Satu alternatif Dalam Memahami al-Qur'an Th. 1993.
- g. Terjemah Tafsir Juz Amma al-Syaikh Muhammad Abduh Th. 1993.

2. Laporan Penelitian :

- a. Fungsi Sembahyang dalam Dunia Modern, **Risalah** pada Sarjana Muda, Fakultas Syariah IAIN Antasari, Banjarmasin, Th. 1964.
- b. Al-Qur'an dan Aqal, **Skripsi** Sarjana Lengkap, Jurusan Tafsir, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Th. 1968.
- c. Pendidikan Agama di Sekolah-sekolah Dasar Negeri di Jawa Barat Th. 1970.
- d. Pendidikan Agama Dalam Masyarakat Industri Patal Cipadung Bandung, Th. 1975.
- e. Cara Belajar Membaca al-Qur'an di Margahayu Raya Kab. Bandung, Th. 1982.

3. Makalah-makalah:

- a. Al-Asy'ary (Sejarah Hidup & Pemikiran), Th. 1983.
- b. Gerakan Ilmu dan Filsafat Dalam Islam, Th. 1983.
- c. Indonesia dan sekularisme, Th. 1983.
- d. Resume Buku Umar ibn al-Khattab wa al-Futuh al-Islamiyah, Th. 1984.
- e. Pangeran Hidayatullah Pejuang Islam Kerajaan Banjar, Th. 1984.
- f. Beberapa Catatan Metodologi Dalam Mempelajari Simbolisme Keagamaan, Th. 1984.
- g. Ibn Taimiyah Imam al-Saif wa al-Qalam (Terj.) Th. 1984.
- h. Kerajaan Safawiyah di Iran, Th. 1984.
- i. Gerakan Darul Islam di Jawa Barat, Th. 1984.
- j. Islam Indonesia Pada Tahun Terakhir Penjajahan Belanda, Th. 1984.
- k. Hegel, Th. 1984.
- l. Persatuan Ummat Islam (PUI). Th. 1984.
- m. Khalifah Umar ibn al-Khattab, Th. 1984.
- n. Korupsi dan Pancasila, Th. 1984.
- o. Teori-teori Politik Ibn Taimiyah, Th. 1985.
- p. Maulana Abu al-Kalam Azad, Th. 1985.

- q. Peranan Munasabah Ayat dalam Tafsir al-Razi, Thesis pada S2, Jurusan Tafsir-Hadis, Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Th. 1987.
 - r. Kedudukan Thalaq Dalam al-Qur'an, Th. 1987.
 - s. Beberapa Susunan Qiyas dan pembuktian dari buku Maqasid al-Falasifah, karya al-Imam al-Gazaly, Th. 1987.
 - t. Penelitian Hadis Riwayat Shafwan ibn Sulaim dan Zaid ibn Aslam Tentang Pemeliharaan Anak Yatim & Orang Murtad, Th. 1988.
 - u. Terjemahan Bagian Preface & Introduction buku Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory, karya Duncan B. Macdonald, M.A., B.D. Th. 1987.
5. Yang dipublikasikan di media massa :
- ✓ Pengaruh al-Qur'an Dalam Masyarakat (Tabloid Hikmah, April 1995, Bandung).
6. Yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah:
- a. Munasabah Ayat al-Qur'an Menurut Pandangan al-Razy, Istiqra' Nomor 2/TH II/Januari-Juni 1988.
 - b. Susunan al-Qur'an (Klasifikasi Ayat dan Surat) Mimbar Studi IAIN Sunan Gunung Djati, No. 73/XVII/Oktober 1995.
7. Makalah-makalah Seminar:
- a. Al-Qur'an dalam Pembentukan Kelompok Ulul-Albab, pada Diskusi Panel Peringatan Nuzulul-Qur'an, Uninus, 1406 H., 25 Mei 1986.
 - b. Munasabah Ayat al-Qur'an, Bandung 20 Januari 1990.
 - c. Kebebasan Menafsirkan al-Qur'an dan Pembatasan-pembatasannya, pada Seminar Forum Diskusi Dosen Fak. Syariah IAIN SGD Bandung, 2 Januari 1992.
 - d. Susunan al-Qur'an (Klasifikasi Ayat dan Surat), pada Seminar Paket Ulum al-Qur'an, Yayasan Mutahhari Bandung, 22 Januari 1992.
 - e. Ahli Kitab dalam al-Qur'an, Bandung, 19 Mei 1992.
 - f. Aliran-aliran dalam Tafsir al-Qur'an, pada Seminar Kuliah di Pesantren Sarjana IAILM Tasikmalaya, 30 Agustus 1992.
 - g. Ibn Khaldun (Sejarah Hidup dan Pemikirannya), Bandung, 18 November 1992.
 - h. Sebab-sebab Pokok Kekeliruan dalam Menafsirkan al-Qur'an, Bandung, 5 April 1995.
 - i. Tafsir al-Manar, pada Seminar Forum Diskusi Mahasiswa Fak. Ushuluddin IAIN SGD Bandung, 5 Juni 1995.
 - j. Manusia Menurut Hakikat, Tugas dan Tujuan Hidupnya Menurut al-Qur'an, Bandung, 7 September 1995.
 - k. Prinsip-prinsip Ekonomi Bisnis Qur'ani, pada Diskusi Mahasiswa Jrs. Muamalah Fak. Syariah IAIN SGD Bandung, 2 Desember 1995.
 - l. Al-Tafsir bi al-Ma'tsur, pada Forum Diskusi Mahasiswa Fak. Ushuluddin IAIN SGD Bandung, 8 Februari 1996.
 - m. Mu'jizat al-Qur'an, pada Seminar Forum Diskusi Dosen IAIN SGD Bandung, 8 April 1996.
 - n. Kisah-kisah al-Qur'an, pada Seminar Forum Diskusi Mahasiswa Fak. Tarbiyah IAIN SGD Bandung, 5 Juli 1996.

- o. Aqşam al-Qur'an, Bandung, 5 Desember 1996.
 - p. Perumpamaan-perumpamaan dalam al-Qur'an, pada Seminar Forum Diskusi Dosen IAIN SGD Bandung, 17 Januari 1997.
 - q. Perbandingan Tafsir al-Razi dengan Tafsir al-Zamakhshari, pada Seminar Forum Diskusi Dosen Fak. Ushuluddin IAIN SGD Bandung, 17 Mei 1997.
 - r. Kodifikasi Hadits Secara Resmi, Bandung, 3 Juni 1997.
 - s. Pembagian Hadits dari Segi Jumlah Rawi dan Nilainya, pada Forum Diskusi Mahasiswa Fak. Ushuluddin IAIN SGD Bandung, 3 September 1997.
 - t. Etos Kerja Qur'ani, pada Seminar Diskusi Reguler SMF Syari'ah tentang Ketenagakerjaan dalam Perspektif Hukum Islam, Bandung, 22 Desember 1997.
 - u. Mengenal Konsep Muamalah dalam Upaya Mengembangkan Ekonomi Umat, pada Seminar Orientasi Pembinaan Mahasiswa (OPM) HIMA Muamalah, 6 Oktober 2000.
 - v. Krisis Akhlak dan Penanggulangannya, pada Diskusi Panel Dies Natalis XVIII Universitas Langlangbuana, Bandung, 24 Oktober 2000.
 - w. Fiqih Muqaran, pada Seminar Pelatihan Peningkatan Mutu Guru Mata Pelajaran Fiqih/Ushul Madrasah Aliyah Wilayah Jawa Barat dan Sumatera, Fak. Tarbiyah IAIN SGD Bandung, 28 Agustus 2002.
 - x. Aqidah dan Gazw al-Fikr, pada Seminar Mentoring Mahasiswa UNIA Bandung, 12 Oktober 2003.
 - y. Fiqih Prioritas Yusuf Qardhawi dari Segi Muamalah, pada Diskusi Mahasiswa Jrs. Muamalah Fak. Syari'ah IAIN SGD Bandung, 15 November 2003.
 - z. Kajian Ulum al-Qur'an Sebagai Disiplin Ilmu, pada Program Studi Pustaka "Pengembangan Wawasan Keilmuan" Tingkat Nasional, di Pesantren Luhur Al-Wasilah Garut, tanggal 9 September 2005.
8. Diklat:
- a. *Tafsir Âyât al-Qur'ân, li al-Muqarrar al-Sanah al-Tsalitsah bi Kulliyah al-Tarbiyyah, bi al-Jami'ah al-Islamiyah al-Ahliyah* (KOPERTAIS) Wilayah II Jawa Barat, 1398 H./1978 M.
 - b. Ringkasan Ulumul Qur'an, Fak. Syari'ah IAIN SGD Bandung, 1996.

